

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS
DI KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

MOHAMMAD FAQIH AZ-ZAYYAD

NIM: 15340002

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Prof. Dr. H. MAKHRUS MUNAJAT, S. H., M. Hum.

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Kehadiran gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat Kabupaten Banyumas. Menurut hukum positif Indonesia, kegiatan pergelandangan dan pengemis dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam pelanggaran (*overtredingen*) di bidang ketertiban umum sesuai dengan apa yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian khusus untuk Kabupaten Banyumas secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 39 ayat (1), (2), (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di atas, proses penegakan hukum pidana dapat menjadi alternatif untuk memangkas keberadaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas. Fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu menelaah mengenai kebijakan peraturan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas dan menemukan sejauh mana implementasi penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, dan Kepolisian Resor Banyumas. Jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun memakai metode wawancara, studi kepustakaan, dan observasi. Kerangka teoritik yang penyusun pakai dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum dan teori pemidanaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas belum dilaksanakan secara sempurna, karena tujuan pemidanaan yang dimaksudkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat belum dapat dilaksanakan secara baik kepada gelandangan dan pengemis. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana tersebut adalah faktor struktur hukum (*legal structure*) yaitu terkait dengan kinerja aparat penegak hukum yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya faktor substansi hukum (*legal substance*) yaitu di dalam Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 belum ada aturan yang tegas bagi para gelandangan dan pengemis yang sudah berkali-kali terjaring razia/operasi, serta masih terdapat banyak kerancuan dalam substansi Perda tersebut. Kemudian yang terakhir adalah faktor budaya hukum (*legal culture*) yaitu masih adanya masyarakat yang memberikan uang/barang kepada gelandangan dan pengemis, serta sulitnya merubah pola pikir para gelandangan dan pengemis bahwa kegiatan menggelandang dan mengemis adalah sesuatu yang dilarang oleh hukum dan merendahkan martabat manusia.

Kata Kunci: Gelandangan, Pengemis, Penegakan Hukum Pidana.

ABSTRACT

The presence of vagrant and beggar in Banyumas Regency caused anxiety and discomfort for the people of Banyumas Regency. According to Indonesian positive law, vagrant and beggar activities are categorized as a criminal offense that is included in the violation (*overtredingen*) in the sector of public order in accordance with what has been stipulated in the provisions of Article 504 and Article 505 of the Criminal Code (KUHP), then specifically for Banyumas Regency is limitedly regulated in the provisions of Article 23 section (1), (2), (3) and Article 39 section (1), (2), (3) Regional Regulations of Banyumas Regency Number 16 of 2015 concerning Community Disease Management. Based on the legislation above, the process of enforcing criminal law can be an alternative to reduce the existence of vagrant and beggar in Banyumas Regency. The focus of the problem in this study is to examine the policy of criminal law regulations toward vagrant and beggar in Banyumas Regency and find out the extent of the implementation of criminal law enforcement toward vagrant and beggar in Banyumas Regency.

This type of research is field research conducted at the Social Service and Community and Village Empowerment of Banyumas Regency, Civil Service Police Unit of Banyumas Regency, and Banyumas Resort Police. The type of approach used in conducting this research uses the juridical-empirical approach method. While the data analysis method used is descriptive analytic. In the method of compiling data collection using interview methods, literature study, and observation. The theoretical framework that the authors use in this study is the theory of the legal system and the theory of punishment.

The results showed that the implementation of criminal law enforcement toward vagrant and beggar in Banyumas Regency had not been implemented perfectly, because the purpose of punishment intended to prevent criminal acts by enforcing legal norms for the protection of the community had not been implemented properly for vagrant and beggars. The factors that become obstacles in the enforcement of criminal law are the *legal structure*, which is related to the performance of law enforcement officers who have not maximally carried out their duties. The next factor is *legal substance* that is in the law Banyumas Number 16 of 2015 there are no strict rules for vagrant and beggar who have been repeatedly raided/operated, and there is still a lot of confusion in the substance of the regulation. Then the last is the factor of *legal culture*, namely the existence of people who give money/goods to vagrant and beggar, and the difficulty of changing the mindset of vagrant and beggars that the activities of vagrant and beggar are prohibited by law and degrading human dignity.

Keywords: Vagrant, Beggar, Criminal Law Enforcement.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mohammad Faqih Az-Zayyad
Nim : 15340002
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Pidana terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyumas


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 April 2019

Pembimbing,



**Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S. H., M. Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-178/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI
KABUPATEN BANYUMAS


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOHAMMAD FAQIH AZ-ZAYYAD
Nomor Induk Mahasiswa : 15340002
Telah diujikan pada : Selasa, 30 April 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I


Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II


Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 30 April 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus M. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19530130 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Faqih Az-Zayyad
NIM : 15340002
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **Penegakan Hukum Pidana terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyumas** adalah hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Kemudian apabila terbukti tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 April 2019

Saya yang menyatakan



M. Faqih Az-Zayyad

NIM: 15340002



MOTTO

**BERANI HIDUP TAK TAKUT MATI,
TAKUT MATI JANGAN HIDUP,
TAKUT HIDUP MATI SAJA.
(K. H. Abdullah Sahal)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

**Sujud syukurku kepada-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Agung dan
Maha Tinggi.**

**Atas takdir-Mu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu,
beriman, dan bersabar.**

**Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa
depanku dalam meraih cita-cita.**

Karya ini saya persembahkan untuk mereka yang tak pernah lelah dan
letih memberikan motivasi dan arahan khususnya kepada Bapak dan
Ibu saya beserta Keluarga.

Karya ini juga saya peruntukkan kepada rekan-rekan seperjuangan
yang telah bersama-sama melewati manis asamnya kehidupan dan
senantiasa memberikan dukungan dan masukan.

dan

Tak lupa juga saya persembahkan karya ini kepada Almamater
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tercinta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Pidana terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyumas**. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diridhai Allah SWT.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini terselesaikan dengan sebaik mungkin meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapan penyusun semoga skripsi ini mempunyai nilai manfaat bagi seluruh pembaca. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Drs. K. H. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S. H., M. Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S. H., M. Hum. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M. A., DCL. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
6. Prof. Dr. H. Makhrus Munajat, S. H., M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus, ikhlas, membekali, membimbing, dan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Bapak Mohammad Fahmi, S. H., M. H. tercinta dan Ibu Eny Fathatun Najihah S. Ag. tersayang, yang senantiasa memberikan do'a, nasihat, semangat, motivasi, dan segala bentuk dukungan terbaik agar tercapai segala cita-cita dan keberhasilan bagi putera-puterinya.
9. Kakakku terkasih, Inats Anzilatul Fuaadah S. E. yang tanpa sungkan memberikan pendapat, ide, dan saran demi kebaikan adiknya.
10. Sedulur Ikatan Mahasiswa Banyumas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (IMBAS SUKIJO), kurang lebih sudah tiga tahun berkecimpung bersama mereka, tentu banyak kenangan yang tidak mudah untuk dilupakan, dan dari organisasi daerah ini saya belajar berbagai hal: *leadership*, kedisiplinan, kejujuran, dan lain sebagainya.
11. Teman-teman organisasi Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), terimakasih atas diskusi-diskusi yang memberikan asupan pemikiran progresif serta pengalaman yang tak terlupakan lainnya.
12. Saudara seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2015, terkhusus Kang Faiz, Gigih, Eko, Mahmud, Iqbal, Firo, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Mereka semua yang selalu memberikan canda tawa, dukungan, bantuan, dan semangat.
13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) 96 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Kelompok 132), Fauzi, Khanif, Prop Heriman, Lia, Maydi, Rica, Rara, Citra, dan Ima yang telah mengajarkan kebersamaan dan bersosialisasi dengan masyarakat umum.

14. Sahabat-sahabat F7 (Alumni SMA Ma'arif NU 1 Kemranjen angkatan 2015 yang kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Zakariya, Avin, Farkhan, Iis, Kafa, dan Urip Meilina. Semoga persahabatan kita tidak akan lekang oleh waktu.

Penyusun berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan kedepannya, terkhusus dalam bidang hukum pidana, serta memberikan manfaat bagi pembaca yang lain.

Aamiin ya Robbal 'Alamin.

Yogyakarta, 23 April 2019

Penyusun Skripsi

M. Faqih Az-Zayyad



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG GELANDANGAN DAN	
	PENGEMIS	24
A.	Pengertian Gelandangan dan Pengemis	24
B.	Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan	
	Gelandangan dan Pengemis	28
1.	Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang	
	Kesejahteraan Sosial.....	30
2.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang	
	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	32
3.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 tentang	
	Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.....	33
4.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	36
5.	Peraturan Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang	
	Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.....	38
6.	Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun	
	2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat	39
C.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Munculnya Gelandangan dan	
	Pengemis di Indonesia.....	41

BAB III	PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP	
	GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN	
	BANYUMAS.....	50
	A. Perkembangan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar	
	(PGOT) di Kabupaten Banyumas dalam Kurun Waktu Tahun	
	2015-2017	50
	B. Penegakan Hukum Pidana terhadap Gelandangan dan Pengemis .	56
BAB IV	ANALISIS MENGENAI PENEGAKAN HUKUM PIDANA	
	TERHADAP GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI	
	KABUPATEN BANYUMAS	62
	A. Implementasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Gelandangan	
	dan Pengemis di Kabupaten Banyumas	62
	B. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penegakan	
	Hukum Pidana terhadap Gelandangan dan Pengemis di	
	Kabupaten Banyumas.....	86
	1. Faktor Pendukung Penegakan Hukum Pidana terhadap	
	Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyumas	86
	2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana terhadap	
	Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyumas	90
BAB V	PENUTUP	101
	A. Kesimpulan.....	101
	B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA.....105

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Jumlah PGOT di Kabupaten Banyumas Periode Tahun
2015-2017..... 51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana menempati posisi penting di seluruh sistem hukum dalam suatu negara. Meskipun masih dipertanyakan manfaatnya dalam menyusun tata masyarakat yang tertib dan damai, tetapi semakin penting dipelajari segi-seginya untuk menunjang seluruh sistem kehidupan di dalam masyarakat.¹ Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum,² bentuk pelanggaran hukum pidana dalam bidang ketertiban umum salah satunya adalah permasalahan gelandangan dan pengemis atau yang biasa kita sebut dengan istilah “gepeng”.

Keberadaan gelandangan dan pengemis dalam lingkungan masyarakat jelas sangat meresahkan dan mengganggu kenyamanan. Karena disamping sebagai pelanggaran hukum, gelandangan dan pengemis juga merupakan salah satu penyakit sosial yang ditakutkan akan menimbulkan tindak pidana baru lagi di dalam masyarakat dan tidak boleh dianggap remeh serta dibiarkan begitu saja tanpa ada penanganan yang serius. Apalagi dalam kenyataannya kehadiran gelandangan dan pengemis dalam masyarakat tidak dapat dihentikan, bahkan semakin hari jumlahnya cenderung semakin banyak dan sulit ditanggulangi secara tuntas.

¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), hlm. 1.

² Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 160.

Faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis adalah faktor tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan kerja, dan faktor sosial budaya.³ Selain itu, gelandangan dan pengemis juga dapat dikategorikan sebagai salah satu dampak negatif pembangunan khususnya pembangunan perkotaan, karena keberadaan gelandangan dan pengemis menimbulkan kesan buruk dan negatif bagi kota itu sendiri, serta dapat merusak pemandangan kota yang seharusnya nyaman dan aman untuk dikunjungi.⁴

Pada saat ini keberadaan gelandangan dan pengemis di kota-kota besar di Indonesia semakin menjamur dan memprihatinkan, tidak terkecuali di Kabupaten Banyumas yang dari tahun ke tahun tidak pernah absen kedatangan gelandangan dan pengemis dari berbagai daerah. Buktinya sejumlah gelandangan dan pengemis masih bebas berkeliaran dan beroperasi di acara *Car Free Day* GOR Satria Purwokerto pada hari Minggu, 27 Januari 2019. Meskipun Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat sudah diterbitkan, tetapi hal tersebut tidak menimbulkan efek jera.⁵

Selain itu, di Kabupaten Banyumas juga terdapat budaya hukum (*legal culture*) yang telah turun temurun dilakukan hingga saat ini, yaitu tradisi ‘buang sial’ yang dilakukan di Jalan Raya Krumpit (Buntu-Banyumas) tepatnya di Desa

³ Yusrizal, *Kapita Selekta Hukum Pidana & Kriminologi*, (Jakarta: PT. Sofmedia, 2012), hlm. 26.

⁴ <http://rehsos.kemsos.go.id/modules.php/article=1066>, diakses pada Kamis, 31 Januari 2019, pukul 00.40 WIB.

⁵ <http://jateng.tribunnews.com/2019/01/27/gelandangan-dan-pengemis-masih-bebas-berkeliaran-di-acara-car-free-day-gor-satria-purwokerto>, diakses pada Kamis, 31 Januari 2019, pukul 00.47 WIB.

Pageralang, Kecamatan Kemranjen. Setiap melewati jalan tersebut pengendara disuguhkan dengan pemandangan yang tidak biasa, karena terdapat puluhan gelandangan dan pengemis yang duduk berjejer menunggu dan memungut uang recehan dari pengendara yang melintas. Setelah mendapatkan keterangan dari Mbah Rohmat yang merupakan Budayawan setempat, ternyata tradisi ‘buang sial’ tersebut bermula pada tahun 1990-an ketika kecelakaan sering terjadi hampir setiap hari, hal ini terjadi karena kondisi jalanan yang berkelok tajam dan banyak jurang. Dari kejadian itu, maka warga setempat berjaga di jalanan untuk memberi pertolongan jika terjadi kecelakaan. Setelah itu, tercipta budaya hukum (*legal culture*) bagi pengendara yang ingin melintas dengan selamat, maka harus berinisiatif melemparkan uang recehan sebagai wujud ‘buang sial’. Seiring berjalannya waktu semakin banyak pengendara yang juga memberi uang receh untuk keselamatannya, uang receh yang berceceran akhirnya dipungut oleh warga. Berawal dari kejadian tersebut di atas, sekumpulan gelandangan dan pengemis mengambil momentum itu untuk memungut uang receh di Jalan Raya Krumput (Buntu-Banyumas) tersebut.⁶

Melihat kondisi seperti itu jelas sangat meresahkan dan memprihatinkan masyarakat Kabupaten Banyumas, mengingat keberadaan gelandangan dan pengemis di tengah masyarakat dapat dikategorikan sebagai penyakit sosial. Selain itu, keberadaan mereka juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia, merendahkan martabat manusia, berpotensi meningkatkan angka kriminalitas, serta menimbulkan gangguan keamanan dan

⁶ <https://radarbanyumas.co.id/jalan-raja-krumput-dan-tradisi-buang-sial-yang-turun-temurun-hingga-kini/>, diakses pada Kamis, 31 Januari 2019, pukul 02.12 WIB.

ketertiban umum, seperti: pemerasan, pencurian dan sindikat perdagangan anak. Disamping itu, masalah gelandangan dan pengemis tentu dapat menimbulkan citra buruk atau kesan negatif bagi Kabupaten Banyumas yang perkembangan sosialnya selalu mendapat perhatian masyarakat luas dan merupakan salah satu daerah wisata di Jawa Tengah yang terkenal dengan keindahannya.

Sebenarnya bila dipelajari lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Kabupaten Banyumas yang bekerjasama dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyumas telah berupaya menanggulangi keberadaan gelandangan dan pengemis. Sebagai contoh pada hari Jumat, 12 Mei 2017 telah terjaring sejumlah 15 orang, mereka terdiri dari para pengemis, gelandangan psikotik (1 orang), dan pengamen yang mengemis serta mengamen ditempat umum atau di jalan. Asal PGOT (Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar) tersebut dari Kabupaten Banyumas, Kebumen, dan Banjarnegara. Dari Kabupaten Banyumas ada yang berasal dari Kecamatan Karanglewas, Kecamatan Lumbir, dan Kecamatan Banyumas. Para PGOT tersebut selanjutnya dibina oleh petugas Dinsospermasdes, Kepolisian, dan Dinas Kesehatan, pembinaan tersebut dilakukan di Rumah Singgah Komplek Kantor Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas.⁷ Namun pada realitanya, walaupun sudah dilakukan penjaringan masih dapat dilihat keberadaan gelandangan dan pengemis di beberapa sudut kota dan keramaian, seolah-olah keberadaan mereka tidak akan pernah ada habisnya.

⁷ <http://dinsospermasdes.banyumaskab.go.id/read/20827/penertiban-pgot>, diakses pada Kamis, 31 Januari 2019, pukul 01.30 WIB.

Apalagi pada saat momentum menjelang hari raya keagamaan dan musim liburan, mereka memanfaatkannya untuk meminta belas kasihan orang lain.

Bahwa walaupun ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945) menegaskan “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”,⁸ namun ketentuan pasal tersebut tidak dapat dijadikan dasar atau alasan hukum untuk melakukan pelepasan maupun meniadakan tindakan tegas negara dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis tersebut. Di sisi lain, Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 73 Bab VI Pembatasan dan Larangan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperbolehkan adanya pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang demi menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.⁹

Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban umum, membangun masyarakat Indonesia yang mandiri dan berbudi pekerti luhur serta memberikan rasa nyaman, aman, tenteram bagi masyarakat luas, maka sangat beralasan apabila diperlukan upaya penanganan yang lebih serius terhadap permasalahan gelandangan dan pengemis ini mulai dari yang sifatnya preventif sampai dengan upaya-upaya yang sifatnya represif melalui penerapan atau fungsionalisasi hukum pidana, misalnya

⁸ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁹ Hari Sasangka, *Peraturan Perundang-Undangan tentang Hak Asasi Manusia (Susunan dalam Satu Naskah)*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 87.

berupa pemberian sanksi pidana agar memberikan efek jera kepada gelandangan dan pengemis itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka sangat relevan apabila penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih lanjut hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan peraturan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas dan implementasi penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas dengan mengambil judul penelitian **Penegakan Hukum Pidana terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyumas.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan peraturan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki tujuan, hal ini harus diperhatikan karena tujuan penelitian merupakan hasil elaborasi dari kegiatan penelitian tersebut. Adapun tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan secara detail bagaimana kebijakan peraturan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk menemukan dan menjelaskan sejauh mana implementasi penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, adapun kegunaan yang hendak dicapai dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam khazanah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, serta dapat dijadikan pedoman bagi mahasiswa ilmu hukum yang mengambil konsentrasi dalam bidang hukum pidana, terlebih jika ingin meneliti tentang penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi para penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman yang tepat dan efektif terhadap gelandangan dan pengemis agar tidak melakukan perbuatannya lagi dengan melihat proses penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis yang selama ini dilakukan di Kabupaten Banyumas, serta dapat memberikan pemahaman terhadap

masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Banyumas bahwa kegiatan menggelandang dan mengemis merupakan perbuatan yang merendahkan martabat manusia dan dilarang oleh hukum.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan pencarian terkait dengan tema “Penegakan Hukum Pidana terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyumas” ditemukan beberapa tulisan dan hasil-hasil penelitian terkait dengan tema penulisan ini:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Adrianus Terry Febriken, Nur Rochaeti, dan Endah Sri Astuti dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang”.¹⁰ Jurnal ini menjelaskan secara umum mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Semarang yang dilihat berdasarkan teori sistem hukum yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kebijakan yang berlaku di Kota Semarang mengenai penanggulangan gelandangan dan pengemis ada dua model sanksi yang pertama sanksi pidana dan yang kedua sanksi sosial. Ketentuan sanksi pidana diatur dalam Pasal 504 dan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diancam dengan pidana kurungan selama tiga bulan sampai enam bulan apabila terbukti melakukan kegiatan pergelandangan dan pengemisan di tempat umum. Sementara sanksi sosial terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang

¹⁰ Adrianus Terry Febriken dkk., “Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 4 (2016).

Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dengan memberikan sanksi berupa tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif. Gelandangan dan pengemis yang ditempatkan pada panti sosial dibekali dengan penyuluhan keterampilan mandiri. Ketentuan pemidanaan yang lebih khusus terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis. Faktor pendukung dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Semarang yaitu ukuran dan tujuan kebijakan yang semakin jelas dan khusus membuat komunikasi antar pelaksana kebijakan menjadi terorganisir dan didukung dengan sumber daya tenaga ahli yang cukup memadai. Sementara faktor penghambatnya adalah gelandangan dan pengemis yang terjaring razia diberikan penyuluhan dan keterampilan kewirausahaan, namun setelah keluar dari panti sosial yang terjadi adalah mereka kembali ke jalanan lagi dikarenakan keterbatasan modal serta ketentuan mendapatkan bantuan modal yang sangat sulit.

Kedua, jurnal dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Pengemis di Muka Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”.¹¹ Jurnal ini menjelaskan bahwasanya pengemis dapat dibedakan menjadi lima macam, sesuai lokasi atau tempat mereka mangkal. Pertama, pengemis yang biasanya beroperasi dan mangkal diberbagai perempatan jalan atau sekitar kawasan lampu merah, yang biasanya jalan tersebut adalah jalan protokol. Kedua, pengemis yang mangkal di tempat-tempat umum tertentu. Ketiga, pengemis yang beroperasi di tempat-tempat umum yang

¹¹ Rut Lamria Kristina Tambunan, “Penegakan Hukum terhadap Pengemis di Muka Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2016).

mempunyai nilai religius. Keempat, pengemis yang biasa berkeliling dari rumah ke rumah dan keluar masuk kampung. Kelima, pengemis yang terorganisir yaitu pengemis yang memiliki semacam induk semang yang melindungi pengemis apabila terjadi suatu masalah. Dari lima macam pengemis di atas, yang termasuk pengemis-pengemis yang melanggar ketertiban umum adalah pengemis yang beroperasi dan mangkal diberbagai perempatan lampu merah, serta tempat pemberhentian sementara sepeda motor dan mobil. Jalan-jalan tersebut merupakan jalan yang harus bebas dari gangguan ketertiban umum. Dalam hal penanganan pengemis yaitu dengan cara razia gabungan oleh Kepolisian Resor Pekanbaru, namun hanya mengambil bagian penanganan keamanan saat melakukan razia. Ketika melakukan tindakan penangkapan dan penanganan selanjutnya ditangani oleh Dinas Sosial Pekanbaru dan Satpol PP. Setelah itu dilakukan pendataan, pengemis yang terjaring menandatangani surat pernyataan dan dilakukan pembinaan. Tetapi apabila pembinaan tidak membuahkan hasil, maka pengemis dipulangkan ke kota asalnya.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Aliyah Nur Munjiah dengan judul “Upaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis”.¹² Penelitian ini mendeskripsikan bahwa upaya pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2014 DIY tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang dilakukan di lapangan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta Satuan Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan Peraturan

¹² Aliyah Nur Munjiah, “Upaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis”, *skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Daerah yang didalamnya terdapat empat upaya penanganan gelandangan dan pengemis: preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi. Dampak yang terjadi yaitu gelandangan dan pengemis sudah jarang terlihat lagi di jalan raya dan mereka takut tertangkap lagi oleh Satpol PP, hal ini terjadi karena jika mereka tertangkap harus masuk ke *Camp Assasment* sampai tiga bulan dan harus jauh dari keluarganya. Oleh karena itu, perlu pengoptimalan pelaksanaan yang dilakukan oleh *Camp Assasment* dan UPT Panti Karya Kota Yogyakarta agar tidak sekedar melaksanakan Perda, tetapi juga benar-benar membantu mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis.

Keempat, skripsi karya Faiz Amrizal Satria Dharma yang berjudul “Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta)”.¹³ Pada penelitian ini, Faiz selaku penulis berpendapat bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Karya Kota Yogyakarta dalam menjalankan Perda No. 1 Tahun 2014 DIY tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis sudah dilaksanakan dengan upaya preventif, koersif, rehabilitatif, serta reintegrasi sosial. Akan tetapi, pada implementasinya terdapat beberapa hal yang menjadikan pelaksanaan Perda tersebut belum maksimal, diantaranya adalah minimnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan hukum sehingga yang terjadi adalah keberadaan gelandangan dan pengemis di jalanan kian menumpuk. Disamping itu, UPT Panti Karya juga masih menggantungkan dana kepada APBD dan hal

¹³ Faiz Amrizal Satria Dharma, “Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta)”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

tersebut berimbas pada banyaknya kebijakan yang hingga kini belum dapat terealisasikan. Hal lain yaitu masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan terhadap penanganan gelandangan dan pengemis, sehingga berdampak lepas tangan terhadap kewajiban masing-masing UPT yang berada di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Orisinilitas yang ditekankan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah objek analisisnya yakni kebijakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas dan implementasi penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas yang dilakukan oleh Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas, Satpol PP Kabupaten Banyumas, dan Polres Banyumas berdasarkan Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka Teoritik merupakan sekumpulan teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.¹⁴ Dalam membahas dan menjelaskan penelitian ini, kerangka teoritik yang akan penulis pakai adalah:

1. Teori Sistem Hukum

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum, salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai “hukum” (*law*), yakni sekumpulan aturan atau norma, tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Fungsi pokok dari

¹⁴ *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2017), hlm. 4.

sistem hukum adalah kontrol sosial yang pada dasarnya berupa pemberlakuan peraturan mengenai perilaku yang benar. Sistem hukum juga berusaha memberi pelajaran, memperbaiki, dan merehabilitasi khalayak luas, orang-orang yang lewat, bahkan mereka yang membaca tentang hukum di koran-koran atau mendengarnya di jalanan.¹⁵

Lawrence M. Friedman memandang bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mengharuskan berfungsinya semua unsur atau komponen sistem hukum yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegak hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili, dan menjatuhkan putusan, serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.¹⁶ Dalam proses penegakan

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, (Bandung: Nusa Pedia, 2009), hlm. 20-21.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2001), hlm. 28.

hukum pidana, unsur-unsur tersebut termanifestasi dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk Perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk Perundang-undangan pidana formilnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum dapat diartikan sebagai sikap publik atau nilai-nilai, komitmen moral dan kesadaran yang mendorong berjalannya sistem hukum atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.¹⁷

Lawrence M. Friedman mengumpamakan sistem hukum sebagai pabrik, di mana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu, dan “budaya hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

¹⁷ Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 1.

2. Teori Pidana

Untuk memperoleh pembenaran terhadap sistem pidana, kita harus dapat memberikan ukuran apakah perbuatan pidana itu dapat dibenarkan atau dapat dihindarkan. Cara yang tepat adalah dengan menunjukkan secara fakta bahwa perbuatan itu adalah benar atau perbuatan itu tidak benar. Dalam hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan pidana terdapat beberapa teori, yaitu:

a. Teori Absolut atau Mutlak

Menurut teori ini, setiap kejahatan yang dilakukan harus dipidana. Adanya pidana karena adanya pelanggaran. Pidana merupakan tuntutan keadilan dan merupakan hal yang logis. Mengenai teori absolut ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:

“Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”¹⁸

Jadi, teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara dengan tujuan untuk menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikan atas perbuatan tersebut.

b. Teori Relatif atau Nisbi

Teori ini tidak berdasarkan pada perbuatan pidana melainkan pada si pelaku kejahatan itu sendiri. Pidana dipersoalkan pada

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 10.

apakah ada manfaatnya terhadap masyarakat atau pelakunya. Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori relatif/nisbi ini menyadarkan bahwa hukuman terletak pada maksud dan tujuan pemidanaan serta mencari manfaat dari pemidanaan tersebut.

c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori pertama dengan teori kedua. Pemidanaan dijatuhkan kepada pelaku dengan melihat pada unsur-unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap-tiap pemidanaan pidana. Pidana adalah pembalasan, tapi tidak boleh memberikan pidana lebih dari apa yang semestinya, seimbang dengan berat ringannya kejahatan.¹⁹

Berdasarkan teori-teori pemidanaan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Selain itu, Poernomo juga berpendapat bahwa tujuan diadakannya pidana (*strafrechttheorieen*) itu diperlukan karena manusia harus mengetahui sifat dari pidana (*straffen*) dan dasar hukum dari pidana (*de rechtsgrond van de straf*).²⁰

¹⁹ Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 36-38.

²⁰ Ahmad Bahiej, "Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia", *Supremasi Hukum*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2012).

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan atau tempat yang dijadikan objek penelitian, dalam hal ini yaitu di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Kabupaten Banyumas, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyumas, dan Kepolisian Resor (Polres) Banyumas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam sebuah masyarakat,²¹ yang kemudian dilakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul. Selain itu, penelitian deskriptif-analitik berusaha mendeskripsikan semua data yang ada diperoleh secara jelas dan rinci, sekaligus menganalisa permasalahan yang ada untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam penyusunan skripsi ini.

²¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris. Yuridis adalah mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada dalam lapangan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pendekatan yuridis-empiris merupakan jenis pendekatan yang menganalisis permasalahan dengan mengkomparasikan data-data sekunder seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, jurnal, atau karya tulis lain yang berhubungan dengan penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas dengan data-data primer yaitu hasil wawancara dan observasi kepada pihak terkait yang dalam hal ini adalah Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas, Satpol PP Kabupaten Banyumas, dan Polres Banyumas dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta yang akurat dan dapat dijamin kredibilitasnya terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data yang diperoleh dapat didapatkan melalui hasil wawancara/observasi Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas, Satpol PP

Kabupaten Banyumas, dan Polres Banyumas mengenai penegakan hukum pidana dalam upaya penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, jurnal, serta karya tulis lain yang berhubungan langsung dengan penelitian yang diteliti. Sumber data sekunder sendiri dibagi menjadi tiga elemen, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut jika terjadi kekurangan dalam bahan hukum primer. Contohnya seperti buku, jurnal, maupun karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan informasi terhadap kata-kata yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Contohnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedi dan beberapa artikel dari media internet yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang objektif terkait dengan penelitian yang diteliti, oleh karena itu penulis akan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait dalam hal ini adalah Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas, Satpol PP Kabupaten Banyumas, dan Polres Banyumas.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah studi yang dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah,

peraturan perundang-undangan, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari, mencatat dan menyatukan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.²²

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung di tempat-tempat umum, seperti: jalan raya, trotoar, emperan toko, terminal, stasiun, pasar, alun-alun, dan lain sebagainya.

6. Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisa data secara kualitatif dan menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif. Teknis analisa data kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan cara menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²³ Semua data yang didapatkan akan diolah dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.²⁴

²² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 225.

²³ Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 3.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 11.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan mudah, dalam sistematika pembahasan ini akan dijelaskan secara singkat oleh penulis isi keseluruhan dalam skripsi ini yang terbagi dalam beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang gelandangan dan pengemis. Bahasan bab ini meliputi: pengertian gelandangan dan pengemis, peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan gelandangan dan pengemis, serta faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya gelandangan dan pengemis di Indonesia.

Bab ketiga, berisi tentang penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas. Dalam bab ini menguraikan perkembangan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar (PGOT) di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu tahun 2015-2017 dan menjelaskan mengenai konsep penegakan hukum terhadap gelandangan dan pengemis.

Bab keempat, merupakan bab analisis mengenai penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas, yang menjelaskan tentang implementasi penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas.

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini serta dilengkapi daftar pustaka, dengan maksud untuk menjadi acuan dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas yaitu dengan penegakan hukum pidana. Selama ini, implementasi penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis belum dilaksanakan dengan maksimal, argumen tersebut terbukti dari tidak adanya upaya penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis oleh aparat penegak hukum baik itu dari Satpol PP Kabupaten Banyumas maupun dari Polres Banyumas atas ketentuan Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP jo. Pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 39 ayat (1), (2), (3) Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Aparat penegak hukum Kabupaten Banyumas sampai saat ini lebih mengedepankan upaya rehabilitasi yaitu dengan menempatkan gelandangan dan pengemis di Rumah Singgah Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas untuk diberikan pembinaan dan *assesment* bagi gelandangan dan pengemis tersebut agar menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu salah dan berhenti melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis lagi. Alasan kemanusiaan, keprihatinan, dan kasihan terhadap gelandangan dan pengemis yang sudah sangat susah

menjalani kehidupannya menjadi dasar mengapa aparat penegak hukum meniadakan proses hukum berupa sidang Tipiring terhadap gelandangan dan pengemis tersebut.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana tersebut adalah faktor struktur hukum (*legal structure*) yaitu terkait dengan kinerja aparat penegak hukum yang belum maksimal dan kekurangan personil aparat penegak hukum untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis karena Kabupaten Banyumas mempunyai wilayah yang luas, selanjutnya faktor substansi hukum (*legal substance*) yaitu di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat belum ada aturan yang tegas bagi para gelandangan dan pengemis yang sudah berkali-kali terjaring razia/operasi, dan faktor budaya hukum (*legal culture*) yaitu masih adanya masyarakat yang memberikan uang/barang kepada gelandangan dan pengemis dan sulitnya merubah pola pikir para gelandangan dan pengemis khususnya yang berada di Jalan Raya Krumpit (Buntu-Banyumas) bahwa kegiatan menggelandang dan mengemis adalah sesuatu yang dilarang oleh hukum dan sangat merendahkan martabat manusia. Sedangkan yang menjadi faktor pendukungnya adalah faktor struktur hukum (*legal structure*) berupa sarana/fasilitas yang memadai, selanjutnya faktor substansi hukum (*legal substance*) yaitu Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang gelandangan dan pengemis tersebut masih sangat diperlukan dan harus dipertahankan agar keberadaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas tidak menjamur lagi, dan

faktor budaya hukum (*legal culture*) yaitu masyarakat Kabupaten Banyumas yang telah sadar hukum dengan melaporkan aktivitas pergelandangan dan pengemis kepada aparat penegak hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya peningkatan kerja dan upaya yang lebih tegas dari aparat penegak hukum dalam hal ini yaitu Satpol PP Kabupaten Banyumas dan Polres Banyumas agar pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas dapat berjalan dengan maksimal, konsekuen, dan tegas. Disamping itu, peran dari semua pihak dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas tentu sangat diperlukan, seperti peran masyarakat untuk tidak memberikan uang/barang kepada gelandangan dan pengemis karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
2. Harus ada aturan yang tegas dalam Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat terhadap gelandangan dan pengemis yang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis di tempat umum tetapi sudah terjaring razia/operasi berkali-kali agar para gelandangan dan pengemis tersebut mendapatkan efek jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

3. Evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh harus segera dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas beserta aparat penegak hukumnya, khususnya dalam faktor substansi hukum (*legal substance*), karena masih terdapat banyak kerancuan dalam substansi Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Pasal-pasal yang masih banyak kerancuan dan menimbulkan perdebatan tersebut antara lain: Pasal 37 ayat (1) serta Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Evaluasi dan perbaikan terkait dengan faktor struktur hukum (*legal structure*) dan faktor budaya hukum (*legal culture*) juga harus dilaksanakan agar dapat mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas dengan maksimal sesuai dengan harapan seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2002.

Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

Buku

Alkostar, Artidjo, *Advokasi Anak Jalanan*, Jakarta: Rajawali, 1984.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Adhya Bakti, 2001.

Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, *Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis*, Jakarta: Depsos RI, 2005.

Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa M. Khozim, Bandung: Nusa Pedia, 2009.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.

Hartono dan Arnicun, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: PT. Bumi Angsara, 2001.

Hatta, Moh., *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

- Irawan, Dimas Dwi, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Jakarta: Titik Media Publisher, 2013.
- Karsono, Kartini, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.
- Kuswarno, Engkus, *Metode Penelitian Komunikasi Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Praktis: "Manajemen Komunikasi Pengemis"*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mahasin, Aswab, *Gelandangan: Pandangan Ilmu Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1986.
- Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mujahidin, Ahmad, *Penegakan Hukum Jangan Tersandera Pemberitaan Media*, Jakarta: Varia Peradilan, 2014.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- _____, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984.
- Najih, Mokhammad, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014.
- Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1986.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Sasangka, Hari, *Peraturan Perundang-Undangan tentang Hak Asasi Manusia (Susunan dalam Satu Naskah)*, Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Todd, Scott, *Kemiskinan Seri Filosofi Pelayanan Compassion*, Jakarta: Compassion Internasional 2010.

Usfa A., Fuad, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press, 2006.

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional (Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

Yulia, Rena, *Viktimologi (Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yusrizal, *Kapita Selekta Hukum Pidana & Kriminologi*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2012.

Tesis, Skripsi, Makalah, Jurnal

Ahmad, Maghfur, “Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)”, *Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan*, Vol. 7 No. 2 (2010).

Bahiej, Ahmad, “Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia”, *Supremasi Hukum*, Vol. 1 No. 2 (Desember 2012).

Dharma, Faiz Amrizal Satria, “Implementasi Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Studi di UPT Panti Karya Kota Yogyakarta)”, *skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Febriken, Adrianus Terry dkk., “Kebijakan Hukum Pidana Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Semarang”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 4 (2016).

Hendrawan, I Gusti Agung Dian, “Penegakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Denpasar”, *tesis* Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar (2015).

Maruapey, M. Husein, “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analisis Kritis terhadap Kasus Penistaan Agama oleh Petahana Gubernur DKI Jakarta)”, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. 7 No. 1 (Juni 2017).

Munjiah, Aliyah Nur, “Upaya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis”, *skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Riskawati, Isma, dan Syani, Abdul, “Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan dan Pengemis (Studi pada Gelandangan dan Pengemis di Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung)”, *Jurnal Sociologie*, Vol. 1 No. 1 (September 2013).

Santoyo, “Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3 (September 2008).

Tambunan, Rut Lamria Kristina, “Penegakan Hukum terhadap Pengemis di Muka Umum Berdasarkan Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2016).

Internet

<http://rehsos.kemsos.go.id/modules.php/article=1066>, diakses pada Kamis, 31 Januari 2019, pukul 00.40 WIB.

<http://jateng.tribunnews.com/2019/01/27/gelandangan-dan-pengemis-masih-bebas-berkeliaran-di-acara-car-free-day-gor-satria-purwokerto>, diakses pada Kamis, 31 Januari 2019, pukul 00.47 WIB.

<http://dinsospermasdes.banyumaskab.go.id/read/20827/penertiban-pgot>, diakses pada Kamis, 31 Januari 2019, pukul 01.30 WIB.

<https://radarbanyumas.co.id/jalan-raya-krumput-dan-tradisi-buang-sial-yang-turun-temurun-hingga-kini/>, diakses pada Kamis, 31 Januari 2019, pukul 02.12 WIB.

<https://radarbanyumas.co.id/pemkab-banyumas-tambah-papan-larangan-terkait-pgot-di-61-titik/>, diakses pada Kamis, 11 April 2019, pukul 12.35 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyumas, diakses pada Sabtu, 20 April 2019, pukul 22.15 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

GAMBAR 1



Keterangan:

Workshop Penanggulangan PGOT oleh Polres Banyumas yang bertempat di Aula Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas pada hari Rabu, 16 Desember 2016.

Sumber Foto:

Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas.

GAMBAR 2



Keterangan:

Penertiban PGOT yang dilaksanakan pada hari Jumat, 12 Mei 2017 oleh Satpol PP Kabupaten Banyumas yang selanjutnya dilimpahkan ke Rumah Singgah Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas.

Sumber Foto:

Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas.

GAMBAR 3




Keterangan:

Sejumlah gelandangan dan pengemis masih bebas berkeliaran dan beroperasi di acara Car Free Day GOR Satria Purwokerto pada hari Minggu, 27 Januari 2019.

Sumber Foto:

jateng.tribunnews.com

GAMBAR 4



Keterangan:

Plang larangan bagi setiap orang yang mengemis dan mengamen di Kabupaten Banyumas.

Sumber Foto:

Peneliti.

GAMBAR 5



Keterangan:

Wawancara dengan Bapak Kasmu, Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja pada hari Rabu, 20 Februari 2019.

Sumber Foto:

Peneliti.

GAMBAR 6



Keterangan:

Wawancara dengan Bapak Sudar, KAURMINTU SAT SABHARA Kepolisian Resor Banyumas pada hari Selasa, 19 Maret 2019.

Sumber Foto:

Peneliti.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)645614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-365 /Un.02/DS.1/PG.00/ 2 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

04 Februari 2019

Kepada

Yth. GUBERNUR JAWA TENGAH
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas
Jl. Prof. Dr. Suharso No. 45, Mangunjaya, Purwokerto Lor, Kabupaten Banyumas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

“Efektivitas Penegakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyumas (Studi di Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas)”

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Mohammad Faqih Az-Zayyad
NIM : 15340002
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : VIII (Delapan)
Alamat Asal : Sirau RT 02 RW 02 Kemranjen Kabupaten Banyumas
Alamat di Yogyakarta : Gateng Condongcatur Depok Kabupaten Sleman DIY

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Banyumas di Jalan Pemuda No. 24 Purwokerto 53132.
2. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Pemerintah Kabupaten Banyumas di Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto.


Metode pengumpulan data: Wawancara dan Dokumentasi.

Adapun waktunya mulai tanggal 11 Februari 2019 s/d 11 April 2019.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(M. Faqih Az-Zayyad)

a.n. Dekan,

Dekan Bidang Akademik



Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- 676 /Un.02/DS.1/PG-00/ 3 / 2019
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

04 Maret 2019

Kepada

Yth. Kepala Kepolisian Resor (Polres) Banyumas

Di Banyumas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

"Efektivitas Penegakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyumas"

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama : Mohammad Faqih Az-Zayyad
NIM : 15340002
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : VIII (Delapan)
Alamat Asal : Sirau RT 02 RW 02 Kemranjen Kabupaten Banyumas
Alamat di Yogyakarta : Gatun Condongcatur Depok Kabupaten Sleman DIY

Untuk mengadakan penelitian (riset) di:

1. Kepolisian Resor (Polres) Banyumas di Jalan Letjen. Pol. R. Sumarto No. 100, Purwanegara, Karangjambu, Purwanegara, Purwokerto Tim., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53192.


Metode pengumpulan data: Wawancara dan Dokumentasi.

Adapun waktunya mulai tanggal 06 Maret 2019 s/d 06 April 2019.

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


(M. Faqih Az-Zayyad...)



Wakil Dekan Bidang Akademik

W. Riyanta

Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Tel. (0281) 633776 Fax. (0281) 641950
PURWOKERTO

SURAT REKOMENDASI IJIN PENELITIAN

Nomor : 070.1 / 238 / II / 2019

- I. Dasar
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tanggal 20 Desember 2011 Tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 20 Pebruari 2004 Perihal Penyederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PKL;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.
- Membaca : Surat dari a.n Dekan, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : B-365/Un.02/DS.1/PG.00/2/2019 Tanggal: 04 Februari 2019, Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian**
- III Pertimbangan : Bahwa kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengabdiannya.
- IV Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang dilakukan oleh :

Nama : **Mohammad Faqih Az-Zayyad**
Alamat : **Sirau Rt 002/002 Desa Sirau Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Kebangsaan : **Indonesia**
Judul Penelitian : **"EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN BANYUMAS (STUDI DI DINAS SOSIAL DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS)"**
Bidang : **Ilmu Hukum**
Lokasi Penelitian : **Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Banyumas**
Lama Berlaku : **3 (Tiga) Bulan**
Pengikut : **-**
Penanggung Jawab : **H. Riyanta**

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada kepala wilayah yang ditunjuk dari pejabat yang berwenang;
3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku, juga petunjuk-petunjuk dari pejabat berwenang;
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon;
5. **Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada kepala Kesbangpol Kabupaten Banyumas.**

DIKELUARKAN DI : **PURWOKERTO**

PADA TANGGAL : **12 Februari 2019**

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN BANYUMAS
KASI POLITIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL



TEMBUSAN : Kepada Yth :

1. Kepala DPMPPTSP Kab. Banyumas;
2. Kepala DINSOSPERMADES Kab. Banyumas;
3. Kepala Satpol PP Kab. Banyumas
4. Arsip Kesbangpol.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Tel. (0281) 633776 Fax. (0281) 641950

PURWOKERTO

SURAT REKOMENDASI IJIN PENELITIAN

Nomor : 070.1 / II / 376 / 2019

- I. Dasar
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tanggal 20 Desember 2011 Tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian
 2. Surat Gubernur Jawa Tengah No. 070.1/265 Tanggal 20 Pebruari 2004 Perihal Penyederhanaan Prosedur Ijin Penelitian, Riset, KKN, PKL;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas.
- Membaca : Surat dari a.n. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik, Fakultas Ilmu Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : B-676/UN.02/DS.1/PG.00/3/2019 Tanggal: 04 Maret 2019, Perihal : **Permohonan Ijin Penelitian**
- III Pertimbangan : Bahwa kebijakan mengenai sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengabdianya.
- IV Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banyumas, menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan sesuatu kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dalam wilayah yang dilakukan oleh :
- Nama : **Mohammad Faqih Az-Zayyad**
Alamat : Desa Sirau Rt 02 Rw 02 Kec. Kemrajen Kab. Banyumas
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Judul Penelitian : **EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN BANYUMAS**
Bidang : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : Polres Kabupaten Banyumas
Lama Berlaku : 3 (Tiga) Bulan
Pengikut : -
Penanggung Jawab : H Riyanta

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada kepala wilayah yang ditunjuk dari pejabat yang berwenang;
3. Mentaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku, juga petunjuk-petunjuk dari pejabat berwenang;
4. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon;
5. **Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada kepala Kesbangpol Kabupaten Banyumas.**

DIKELUARKAN DI : PURWOKERTO

PADA TANGGAL : 6 Maret 2019

An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN BANYUMAS
KASI POLITIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL



MOHAMAD NUR ADI PUTRA
Penata Muda Tk.I
NIP. 19681103 199503 1 002

TEMBUSAN : Kepada Yth :

1. Kepala DPMPPTSP Kab. Banyumas;
2. Kepala Polres Kab. Banyumas;
3. Arsip Kesbangpol.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)

Jl. Jend. Sudirman No. 540 Purwokerto Kode Pos 53116
Telp. (0281) 627965, 624521 Fax. (0281) 624521 e-mail : dpmptspkabbanyumas@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070.1/074/II/2019

- I. Membaca : 1. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : 187/UN23.09.01/PP.05/2019 Tanggal : 11 Februari 2019 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian;
2. Surat Rekomendasi Ijin Penelitian Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Banyumas Nomor : 070.1/238/II/2019, Tanggal: 12 Februari 2019.
- II. Menimbang : Bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- III. Memberikan izin kepada :
1. Nama : Mohammad Faqih Az-Zayyad
 2. Alamat : Sirau RT 002 RW 002 Kec. Kemranjen Kab. Banyumas
 3. Pekerjaan : Mahasiswa
 4. Judul Penelitian : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN BANYUMAS (STUDI DI DINAS SOSIAL DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS)
 5. Bidang : Ilmu Hukum
 6. Lokasi Penelitian : Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Banyumas
 7. Lama Berlaku : 3 (Tiga) Bulan
 8. Penanggung Jawab : H. Riyanta
 9. Pengikut : -
- IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan diinaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
 - c. Menaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
 - d. Apabila masa berlaku Surat Izin Penelitian sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
 - e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dikeluarkan : Purwokerto
Pada Tanggal : 13 Februari 2019



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Banyumas;
3. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Banyumas;
4. Kepala DINSOSPERMADES Kabupaten Banyumas;
5. Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas;
6. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Arsip (Bidang P3NP DPMPPTSP Kabupaten Banyumas);



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
(DPMPPTSP)

Jl. Jend. Sudirman No. 540 Purwokerto Kode Pos 53116
Telp. (0281) 627965, 624521 Fax. (0281) 624521 e-mail : dpmpptspkabbanyumas@gmail.com

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 070.1/174/III/2019

- I. Membaca : 1. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Nomor : B-676/Un.02/DS.1/PG.00/3/2019 Tanggal : 04 Maret 2019
Perihal : Permohonan Izin Riset
2. Surat Rekomendasi Ijin Penelitian Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Banyumas Nomor : 070.1/II/376/2019, Tanggal: 06 Maret 2019.
- II. Menimbang : Bahwa kebijaksanaan mengenai kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat perlu dibantu pengembangannya.
- III. Memberikan izin kepada :
1. Nama : MOHAMMAD FAQIH AZ-ZAYYAD
 2. Alamat : Desa Sirau Rt 02/ Rw 02 Kec. Kemranjen Kab. Banyumas
 3. Pekerjaan : Mahasiswa
 4. Judul Penelitian : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN BANYUMAS
 5. Bidang : Ilmu Hukum
 6. Lokasi Penelitian : Polres Kabupaten Banyumas
 7. Lama Berlaku : 3 (Tiga) Bulan
 8. Penanggung Jawab : H. Riyanta
 9. Pengikut : -
- IV. Untuk melaksanakan kegiatan ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan untuk tujuan lain yang dapat berakibat melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Sebelum melaksanakan kegiatan dimaksud, terlebih dahulu melaporkan kepada penguasa setempat.
 - c. Menaati segala ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku juga petunjuk-petunjuk dari pejabat pemerintah yang berwenang.
 - d. Apabila masa berlaku Surat Izin Penelitian sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon.
 - e. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan dimaksud menyerahkan hasilnya kepada Bidang Perencanaan, Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.

Dikeluarkan : Purwokerto
Pada Tanggal : 06 Maret 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a.n. BUPATI BANYUMAS
KERALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU



HERNI SULASTI, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670610 199503 2 002

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Polres Kab. Banyumas;
2. Kepala KESBANGPOL Kab. Banyumas;
3. Kepala BAPPEDALITBANG Kab. Banyumas;
4. Arsip (Bidang P3NP DPMPPTSP Kabupaten Banyumas).



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 6 Februari 2019

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1302/Kesbangpol/2019
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-310/Un.02/DS.1/PG.00/1/2019
Tanggal : 4 Februari 2019
Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN BANYUMAS (STUDI DI DINAS SOSIAL DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUMAS)"** kepada:

Nama : MOHAMMAD FAQIH AZ-ZAYYAD
NIM : 15340002
No.HP/Identitas : 085740023180/3302063008970001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kab. Banyumas,
Provinsi Jawa Tengah
- Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Banyumas, Provinsi Jawa
Tengah

Waktu Penelitian : 11 Februari 2019 s.d 11 April 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
Alamat : Jl.Mgr. Soegiyopronoto No. 1 Telepon (024) - 3547091 - 3547438 - 3541487
Fax (024) - 3549560 email :
Semarang - 50131

TANDA TERIMA BERKAS PENDAFTARAN

Nomor Tiket Permohonan : 000027894
Nama : Mohammad Faqih Az Zayyad
Alamat : Desa Sirau RT 02/RW 02, Kecamatan
Kemranjen, Kabupaten Banyumas 53194
No. Telp/HP : 02825296553/ 085740023680
Bidang Perizinan/Rekomendasi : Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat
Nama Perizinan/Rekomendasi : Rekomendasi Melaksanakan Penelitian
Badan Usaha :
Lokasi :
Status : Online
Tanggal Pendaftaran : 13-02-2019 11:53:08
Tanggal Approve : 09-02-2019 00:52:24



Dicetak oleh Mohammad Faqih Az Zayyad pada 13-02-2019 11:53:08

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**Hasil Wawancara dengan Bapak Kasmu
Selaku Kepala Bidang Operasi dan Pengendalian Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas**

1. Apa saja tugas dan wewenang Satpol PP Kabupaten Banyumas dalam menanggulangi keberadaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas ?

Jawaban:

- Jadi, menurut Peraturan Pemerintah yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP. Satpol PP mempunyai tugas dan wewenang yang *pertama* adalah tentang penegakan Peraturan Daerah dan juga penegakan Peraturan Kepala Daerah. *Kedua*, menyelenggarakan ketertiban umum, mulai dari ketertiban masyarakat, ketenteraman masyarakat, melindungi daerah yang rawan akan terjadi konflik dalam masyarakat. Kadang kala juga bergabung dengan Polisi maupun TNI untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau dalam kegiatan lain, contohnya dalam kegiatan Lomba Siskamling. *Ketiga*, penyelenggaraan bidang Linmas (Perlindungan Masyarakat), menyangkut dengan pendataan kebencanaan, kebakaran, dan daerah rawan banjir. Kurang lebih Tupoksi Satpol PP seperti itu.
2. Bagaimana tanggapan Satpol PP terkait dikeluarkannya Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat ?

Jawaban:

Menurut kami, penegakan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat yang merujuk pada Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat merupakan status pidana yang masuk kategori Tindak Pidana Ringan (Tipiring), jadi ancamannya yang sesuai dengan KUHP adalah tiga bulan, terkait dengan Peraturan tersebut menurut kami sudah cukup efektif untuk menanggulangi keberadaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas.

3. Bagaimana respon dari masyarakat umum maupun dari gelandangan dan pengemis itu sendiri setelah dikeluarkannya Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat ?

Jawaban:

Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat tersebut masuk ke dalam kategori *lex specialis*, maksudnya Perda ini hanya berlaku di Kabupaten Banyumas dan hanya berlaku kepada orang-orang yang melanggar peraturan di dalam Perda tersebut. Jadi, bagi masyarakat biasa yang tidak melanggar Perda tersebut pasti tanggapannya baik, berbeda halnya bagi mereka yang melanggar Perda tersebut pasti terjadi kontradiktif dan konflik. Namun, kalau dilihat secara umum tanggapan masyarakat terkait dengan Perda tersebut yang

sudah diterbitkan dan dilaksanakan responnya sudah baik, terbukti dengan banyaknya pengaduan dari masyarakat yang terganggu karena aktivitas penyakit masyarakat seperti gelandangan dan pengemis tersebut.

4. Apakah dengan diterbitkannya Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat ini mampu meminimalisir keberadaan gelandangan dan pengemis di tempat umum ?

Jawaban:

Tujuan dibentuknya aturan itu untuk menertibkan, untuk memaksa orang jangan sampai melakukan apa yang dilarang dalam Perda, otomatis harus ada peran dari seluruh lapisan masyarakat bagaimana untuk meminimalisir penyakit masyarakat tersebut, dengan munculnya Perda ini Alhamdulillah ada semacam pengurangan, namun karena yang namanya penyakit masyarakat itu bermacam-macam, jadi kadang kalau di wilayah sekitar Kabupaten Banyumas bisa menaati, tetapi kadang-kadang seperti anak *punk*, gelandangan, dan pengemis dari Kabupaten lain kalau dilihat dari jumlahnya masih harus ekstra untuk menanggulangnya. Namun yang jelas dengan adanya Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat ini lumayan bisa mengurangi, minimal mengurangi terhadap jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di Kabupaten Banyumas sendiri untuk tidak melakukan

kegiatan seperti itu lagi, serta untuk membentengi gelandangan dan pengemis dari luar daerah yang ingin masuk ke Kabupaten Banyumas.

5. Di saat kapan atau saat apa Satpol PP melakukan penindakan terhadap gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas?

Jawaban:

Jadi kita punya program penindakan/penertiban/pembinaan terhadap penyakit masyarakat, dari kami menjadwalkan satu bulan sebanyak sepuluh kali melakukan keliling/patroli ke seluruh penjuru Kabupaten Banyumas untuk memantau dan membina mereka yang termasuk dalam kategori penyakit masyarakat.

6. Bagaimana prosedur penindakan/razia kepada gelandangan dan pengemis oleh Satpol PP Kabupaten Banyumas pada saat di lapangan ?

Jawaban:

Biasanya kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Kabupaten Banyumas, setelah kami melakukan kegiatan patroli/penertiban terhadap PGOT (Pengemis, Gelandangan, Pengamen, dan Orang Terlantar) tersebut selanjutnya masuk ke dalam tahap pembinaan, dalam tahap pembinaan ini kami serahkan kepada Dinsospermasdes, kemudian di

Dinsospermasdes nanti difilter kembali untuk diserahkan ke Panti Rehabilitasi.

7. Apakah ada kriteria/acuan tertentu bagi gelandangan dan pengemis yang dikenakan razia ?

Jawaban:

Jadi kita harus bisa membedakan kualifikasi gelandangan dan pengemis itu sendiri, ada yang memang gelandangan dan pengemis tersebut benar-benar tidak mampu atau yang hanya modus seperti berpura-pura pincang dan sebagainya serta sifatnya yang kadang memaksa. Ketika kita menerapkan hukum maka hal itu tergantung juga terhadap Putusan Hakim, namun ketika melihat dari KUHP tidak ada kriteria khusus bagi gelandangan dan pengemis yang memakai modus atau tidak, semuanya sama. Kalau pengemis dan gelandangan tersebut melakukan kegiatan mengemis di tempat umum yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat maka sudah dapat dimasukkan ke dalam kategori gelandangan dan pengemis yang dilarang oleh Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat tersebut dan dapat juga ditertibkan atau dibina. Tetapi, apabila nanti masuk ke tahap Persidangan pasti akan dibedakan mana gelandangan dan pengemis yang memakai modus seperti pura-pura pincang, pura-pura buta, atau yang melakukan pengemisan dengan cara memaksa, atau memang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis karena tidak mampu,

pasti nanti akan berbeda seberapa lama hukumannya tergantung dengan perbuatan yang mereka lakukan, itu semua merupakan wewenang dari Hakim. Namun jika dilihat dari mekanisme hukumnya maka kami berpatokan kepada KUHP dan Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat tersebut.

8. Bagaimana proses bagi gelandangan dan pengemis yang bisa dikenakan sanksi hukum pidana ?

Jawaban:

Kami ada program yang namanya Koordinasi Pengawasan (Korwas), di sana ada Satpol PP, ada Polisi, dan ada Kejaksaan, kemudian yang menuntut adalah Jaksa. Selain itu Satpol PP dan Kepolisian juga mendampingi sampai akhir persidangan karena Satpol PP dan Kepolisian dalam perkara tersebut berwenang sebagai Penyidik atau kalau di Satpol PP penyidiknya ditunjuk dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP. Kemudian penyidik dalam hal ini yaitu Satpol PP dan Kepolisian juga bertugas membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang selanjutnya diserahkan kepada Kejaksaan untuk diteliti apakah syaratnya sudah terpenuhi, jika sudah terpenuhi maka akan dilanjut ke dalam proses persidangan, biasanya hari itu juga langsung diadakan sidang yang bertempat di Pengadilan Negeri Kabupaten Banyumas, serta hari itu juga diputus langsung hukuman yang didapatkan oleh gelandangan dan pengemis tersebut oleh

Hakim tunggal yang berwenang dalam perkara Tipiring itu. Namun sebelum perkara tersebut memasuki tahap Persidangan pihak Satpol PP dan Kepolisian harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Pengadilan bahwa akan ada sidang Tipiring untuk menentukan hari sidangnya.

9. Apakah sampai saat ini ada gelandangan dan pengemis yang dikenakan sanksi hukum pidana ?

Jawaban:

Jika melihat tentang aturan yang ada di dalam KUHP dan Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat tersebut seharusnya ada semacam sanksi pidana kurungan bagi gelandangan dan pengemis agar mereka jera dan tidak melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis lagi. Namun untuk sampai saat ini memang belum pernah ada yang sampai ke tahap penegakan hukum pidana, karena menurut kami gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas masih masuk dalam kategori wajar ketika melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis tersebut, untuk saat ini kami masih mengedepankan pembinaan/rehabilitasi maupun *assesment* yang dilakukan di Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas. Tetapi dengan adanya Perda ini diharapkan mampu menjadi upaya preventif untuk mencegah keberadaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas. Kemudian untuk kedepannya kami juga tidak menutup kemungkinan apabila

ada gelandangan dan pengemis yang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis dengan cara yang dilarang seperti memaksa orang lain yang hal tersebut mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum, atau melakukan eksploitasi anak, ataupun melakukan perbuatan terlarang yang tertera dalam Pasal 23 ayat (2) Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat contohnya yaitu memeralat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan kegiatan pergelandangan, mengemis dan/atau mengamen, serta mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, menampung dan mengoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya kegiatan menggelandang, mengemis dan/atau mengamen. Maka hal tersebut bisa saja dimasukkan ke dalam Tipiring dan dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan sesuai dengan aturan yang telah berlaku.

10. Apakah Satpol PP memiliki hak/wewenang untuk menindak langsung gelandangan dan pengemis yang dikenakan sanksi hukum pidana tanpa melibatkan lembaga lain seperti kepolisian ?

Jawaban:

Tidak bisa karena harus sesuai dengan KUHAP dan Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang

Penanggulangan Penyakit Masyarakat, jadi harus melibatkan lembaga lain seperti Kepolisian. Berkaitan dengan prosedurnya langsung ke Dinsospermasdes apabila gelandangan dan pengemis tersebut merupakan penyandang disabilitas, namun apabila gelandangan dan pengemis tersebut melakukan tindakan yang tidak wajar seperti memaksa dan mengganggu kenyamanan orang lain maka dapat di proses ke Tipiring.

11. Mengenai tradisi 'buang sial' yang terjadi di Jalan Raya Krumput (Buntu-Banyumas) yang dimanfaatkan oleh gelandangan dan pengemis untuk meraup keuntungan, Apakah Satpol PP sudah pernah menindak tegas oknum yang terdapat dalam kegiatan tersebut ?, karena sampai saat ini gelandangan dan pengemis masih banyak yang berkeliaran di Jalan Raya Krumput (Buntu-Banyumas) tersebut.

Jawaban:

Biasanya kalau hal seperti itu harus merubah *mindset* dan ketika harus merubah *mindset* seseorang bukanlah hal yang mudah. Namun dari kami sudah diupayakan dengan melakukan patroli, pemantauan, dan pembinaan. Kami kumpulkan semuanya dan kami bawa semuanya ke Balai Desa Kebarongan atau di Kecamatan Kemranjen kemudian kami memberi tahu tentang Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat beserta sanksinya bahwasanya perbuatan yang mereka

lakukan adalah perbuatan yang salah dan jangan sampai diulang lagi. Mereka juga seperti sudah hafal apabila akan kedatangan Satpol PP, mereka bersembunyi dan ketika Satpol PP sudah tidak melakukan patroli/pemantauan lagi mereka kembali melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis lagi. Kemudian perbuatan tersebut juga tidak dapat disalahkan oleh salah satu pihak saja, disisi lain pengguna jalan juga harus merubah *mindsetnya* untuk tidak memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis yang berada di Jalan Raya Krumpit tersebut, selain membahayakan bagi pengemis dan gelandangan itu sendiri juga dapat membahayakan pengendara lain yang sedang melintas di Jalan tersebut, selain itu juga terdapat larangan bagi pengendara yang memberikan uang/barang kepada pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar, dan anak jalanan di tempat umum sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam Pasal 23 ayat (3) Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat dengan ancaman hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Namun memang kami akui sampai saat ini upaya yang kami lakukan belum maksimal karena terbukti masih banyak gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di Jalan Raya Krumpit tersebut. Tetapi kami akan terus berusaha untuk terus melakukan patroli, pemantauan, dan

pembinaan agar dapat merubah *mindset* mereka dan tidak melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis lagi di Jalan Raya Krumpud tersebut.

12. Bagaimana tanggapan dari Satpol PP terkait dengan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dilindungi oleh negara”, apakah hal tersebut dapat dijadikan alasan pembiaran terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis ?

Jawaban:

Tidak bisa dilakukan pembiaran, karena bagaimanapun juga perbuatan yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Meskipun diperbolehkan menjadi gelandangan dan pengemis hal tersebut adalah suatu hal yang sangat terpaksa karena sudah tidak kuat lagi dari segi kesehatannya atau merupakan penyandang disabilitas dan itupun juga tidak boleh mengemis di tempat umum yang sekiranya mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum.

13. Apa hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam menanggulangi keberadaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas ?

Jawaban:

Hambatannya *pertama* kekurangan personil. Kemudian hambatan yang *kedua* yaitu kondisi geografis Kabupaten Banyumas yang luas sehingga ketika akan melakukan patroli/pemantauan tidak semua gelandangan dan pengemis

yang ada di Kabupaten Banyumas ter-*cover* keberadaannya. Mungkin cukup itu, kalau hal yang lainnya sudah terpenuhi, seperti kendaraan yang mencukupi dan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas yang maksimal.

Hasil Wawancara dengan Bapak Lili Munjjianto

Selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

1. Bagaimana tanggapan masyarakat umum maupun dari gelandangan dan pengemis itu sendiri setelah dikeluarkannya Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat ?

Jawaban:

Untuk saat ini menurut kami ada efek jera, karena kami melihat kuantitas dari gelandangan dan pengemis terutama di tempat-tempat umum seperti di Perempatan Jalan, di Super Market sudah mulai berkurang, tandanya berarti ada efek jera dan kami juga tidak hanya memberikan edukasi tentang Perda tersebut melainkan juga memberikan himbauan-himbauan terbukti disetiap Perempatan Jalan pasti ada plang yang memberitahukan bahwasanya kegiatan menggelandang dan mengemis merupakan perbuatan yang dilarang dan juga himbauan bagi pengendara untuk tidak memberikan uang/barang kepada gelandangan dan pengemis disertai dengan ancaman pidananya. Selain itu kami juga bekerja sama dengan Satpol PP untuk bisa mengatasi gelandangan

dan pengemis, tetapi kadang-kadang belum maksimal karena mereka berdalil “ekonomi” sebagai alasan mereka melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis tersebut. Namun secara umum bisa dikatakan bahwa dengan adanya Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat ini mampu untuk mengurangi keberadaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas.

2. Apakah dengan adanya pengaturan hukum pidana bagi gelandangan dan pengemis yang terdapat di KUHP dan dijelaskan lebih rinci lagi di dalam Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dan mampu membuat gelandangan dan pengemis takut serta tidak mengulangi kegiatan menggelandang dan mengemis lagi ?

Jawaban:

Kalau berbicara mengenai hukum pasti kami akan menaati hukum tersebut. Namun untuk saat ini kami lebih memprioritaskan ke dalam pembinaan terlebih dahulu. Tetapi kalau gelandangan dan pengemis tersebut memenuhi kriteria untuk di “meja hijaukan” maka kami akan mengambil langkah lebih lanjut. Pada intinya kami tetap menaati hukum yang sudah berlaku sebagai pengendali kita, juklak kita, dan “payung” kita. Jadi apabila gelandangan dan pengemis

tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka kami akan dikenakan sanksi sesuai dengan Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat tersebut. Namun dalam penerapannya nanti kami masih melihat gelandangan dan pengemis yang sekiranya masih bisa diperbaiki atau dibina, jika kita melihat hukum pidana sendiri mempunyai fungsi sebagai *ultimum remedium* (upaya hukum terakhir) dan mempunyai kecenderungan sangat merugikan orang lain, sehingga kalau gelandangan dan pengemis tersebut masih dalam batas toleransi maka kami akan mempertimbangkan untuk dibina terlebih dahulu.

3. Bagaimana implementasi atau tujuan didirikannya Rumah Singgah di Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas ?

Jawaban:

Rumah Singgah merupakan sarana yang terdapat di dalam Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas untuk dilakukan kegiatan seperti pembinaan maupun *assesment-assesment*, mendalami kronologi mengapa gelandangan dan pengemis tersebut dirazia dan diteliti bagaimana psikologinya, semua yang dilakukan itu bisa dijadikan rujukan untuk melakukan penindakan lebih lanjut dengan cara yang tepat dan efisien.

Selain itu Rumah Singgah juga sebagai tempat apabila terdapat gelandangan dan pengemis yang terjaring oleh Satpol PP dan belum tertampung di Panti Rehabilitasi maka untuk sementara tinggal di Rumah Singgah terlebih dahulu, karena

sekarang di Panti Rehabilitasi kadang sudah penuh jadi kami tampung terlebih dahulu di Rumah Singgah, apabila dari pihak Panti Rehabilitasi sudah mengkonfirmasi ada yang kosong maka kami akan kirim ke sana. Panti Rehabilitasi sendiri dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Sosial dan di dalam Panti Rehabilitasi tersebut dibedakan berdasarkan statusnya seperti: anak, orang jompo, dan penyandang disabilitas. Jadi tujuan didirikannya Rumah Singgah tersebut untuk tempat transit dan pembinaan sebelum masuk ke dalam Panti Rehabilitasi. Panti Rehabilitasi sendiri terdapat di Banjarnegara, Purbalingga, Wonosobo, Kebumen, Purworejo, dan Magelang untuk di Provinsi Jawa Tengah, sedangkan untuk Kabupaten Banyumas sendiri belum mempunyai Panti Rehabilitasi, jadi jalan keluarnya kami komunikasikan dengan Panti-panti yang ada terutama yang milik Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Sosial tersebut.

Hasil Wawancara dengan Bapak Agus Sriyono
Selaku Kepala Bidang PJRS Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas

1. Apa saja tugas dan wewenang Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Kabupaten Banyumas dalam menanggulangi keberadaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas ?

Jawaban:

Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas melakukan penanganan setelah adanya razia/penjaringan yang dilakukan oleh Polisi/Satpol PP, setelah itu Dinsospermasdes melakukan pembinaan dan *assesment*, di dalam pembinaan dan *assesment* tersebut difilter mana yang harus dikembalikan ke keluarganya atau asalnya atau harus dibawa ke Panti Rehabilitasi. Jadi gelandangan dan pengemis tersebut diklasifikasikan, jika mempunyai orang tua maka langsung dikembalikan kepada orang tuanya, kemudian jika tidak mempunyai orang tua namun diketahui identitas tempat tinggalnya maka dikembalikan ke daerah asalnya, selanjutnya jika sakit maka dibawa ke Rumah Sakit untuk diobati jenis penyakitnya, dan jika tidak mempunyai orang tua serta tidak diketahui identitasnya maka diserahkan kepada Panti Rehabilitasi untuk dibina selama enam bulan dan diberikan pelatihan. Namun untuk sementara kami tumpang di Rumah Singgah terlebih dahulu yang berada di belakang Kantor

Dinsospermasdes ini untuk dilakukan tindak lanjut berikutnya.

2. Bagaimana tanggapan dari Dinas Sosial tentang ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat ?

Jawaban:

Kalau hal tersebut bukan wewenang dan tugas dari Dinsospermasdes, untuk peraturan tersebut yang menegakkan adalah Satpol PP. Sedangkan Dinsospermasdes lebih memfokuskan ke dalam tahap rehabilitasinya. Oleh karena itu Satpol PP berhak menindak gelandangan dan pengemis tersebut masuk ke dalam Tipiring atau diserahkan ke Dinsospermasdes. Jika diserahkan kepada Dinsospermasdes maka akan dilakukan rehabilitasi tetapi jika masuk ke dalam Tipiring maka Satpol PP yang mengurus Tipiring tersebut. Dinsospermasdes tidak bisa melakukan razia tanpa didampingi oleh Satpol PP, karena kewenangannya bukan ketertiban umum namun dalam tahap sosial saja yang kegiatan tersebut bertujuan untuk merehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis tersebut.

3. Apakah ada perbedaan klasifikasi gelandangan dan pengemis yang dapat dihukum dengan yang tidak dapat dihukum ?

Jawaban:

Sebenarnya konsep yang ada saat ini masih dalam tahap persuasif jadi dilakukan pembinaan terlebih dahulu. Pada dasarnya gelandangan dan pengemis melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis karena mereka termasuk kategori orang yang “tidak punya”, selain itu juga karena mental entah itu karena terpaksa atau karena memang mentalnya tidak punya malu dan akhirnya dijadikan sebagai “profesi”, itulah yang perlu dikembalikan. Pada saat *assesment* yang dilakukan oleh Dinsospermasdes tersebut sampai pada titik bagaimana agar mereka tidak kembali ke lapangan lagi dengan pemberian pemberdayaan ekonominya dan pelatihan keterampilan yang menunjang kemampuan gelandangan dan pengemis tersebut.

4. Bagaimana prosedur penanganan terhadap gelandangan dan pengemis di Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas hingga sampai tahap diserahkan ke Panti Rehabilitasi ?

Jawaban:

Pertama setelah diadakan razia/penertiban oleh Satpol PP dimasukkan ke dalam Rumah Singgah yang terdapat di belakang kantor Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas untuk dilakukan pembinaan dan *assesment* berupa pemberitahuan bahwa kegiatan menggelandang dan mengemis tersebut merupakan kegiatan yang dilarang oleh KUHP dan Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015

tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Selanjutnya difilter gelandangan dan pengemis mana saja yang dapat dimasukkan ke dalam Panti Rehabilitasi atau dikembalikan ke keluarga maupun asalnya sesuai dengan kriteria yang telah saya jelaskan tadi.

Kemudian ketika berada di Panti Rehabilitasi ditempatkan selama enam bulan, semuanya gratis dari makan, tempat tidur, sarana, dan prasarana menjadi tanggung jawab pihak Panti Rehabilitasi kemudian diberikan modal untuk keterampilan dengan tujuan setelah mereka keluar dari Panti Rehabilitasi mereka mempunyai keahlian yang dimiliki sehingga tidak melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis lagi.

5. Apakah saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan pengemis khususnya di Kabupaten Banyumas ?

Jawaban:

Sebenarnya masih banyak karena faktor ekonomi/kemiskinan dibandingkan dengan faktor eksploitasi. Faktor ekonomi pun di latar belakang karena malas bekerja.

6. Bagaimana tanggapan Dinas Sosial mengenai tradisi 'buang sial' yang terdapat di Jalan Raya Krumpit (Buntu-Banyumas) yang dimanfaatkan oleh gelandangan dan pengemis untuk meraup keuntungan ? dan apakah sebelumnya sudah pernah diperingatkan secara tegas ?, karena hingga saat ini pun masih banyak gelandangan dan pengemis yang meminta belas

kasihan orang lain di Jalan Raya Krumpud (Buntu-Banyumas) tersebut.

Jawaban:

Pembinaan sudah sering dilakukan dan kami juga sering melakukan pelatihan seperti keterampilan, stimulan. Namun mereka melakukan hal tersebut juga karena *mindset* yang sulit dirubah. Beberapa waktu yang lalu dirazia oleh Satpol PP juga sudah sering tetapi itu tidak memberikan efek kepada mereka untuk tidak melakukan perbuatannya lagi karena mereka menganggap hal tersebut sebagai sebuah tradisi dan mereka tidak mau dianggap sebagai pengemis. Mereka beranggapan bahwa ketika melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis tersebut hanya duduk saja dan tidak meminta-minta, apabila ada pengendara yang memberikan uang/barang akan diterima dan jika tidak dikasih pun mereka diam saja. Oleh karena itu mereka tidak mau disebut sebagai pengemis. Salah satu solusi yang diberikan oleh kami yakni menawarkan apakah mau diberikan pelatihan keterampilan ataupun dimasukkan ke sekolah bagi mereka yang masih dalam usia produktif.

7. Apa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dalam menanggulangi keberadaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas ?

Jawaban:

Hambatannya adalah merubah mental/pola pikir/*mindset* gelandangan dan pengemis tersebut, perlu waktu, kesabaran, dan komunikasi pro aktif seperti mendatangi gelandangan dan pengemis tersebut dengan diberi tahu pelan-pelan bahwa kegiatan menggelandang dan mengemis merupakan kegiatan yang dilarang. Selain itu juga dilakukan dengan cara mengatasi generasinya agar generasinya tidak mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya dan diharapkan bisa sukses. Misalkan dalam satu keluarga kalau ada salah satu anggota keluarganya yang sukses nanti akan bisa menarik yang lain. Hambatan yang lainnya yaitu gelandangan dan pengemis yang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis di Kabupaten Banyumas rata-rata berasal dari luar Kabupaten Banyumas, sehingga sulit diprediksi keberadaan aslinya. Jadi para gelandangan dan pengemis yang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis di Kabupaten Banyumas sebagian besar berasal dari luar Kabupaten Banyumas karena mereka beranggapan bahwa ketika melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis di luar kabupaten tempat asal mereka tinggal banyak yang tidak mengenali mereka, sehingga menutupi rasa malu dan merasa aman ketika menjalankan kegiatan tersebut. Berbagai cara dan alasan mereka lakukan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain, seperti: pura-pura pincang, pura-pura buta,

ibu-ibu yang menggendong bayi, dan lain sebagainya. Hal tersebut hanya akal-akalan mereka saja dan bertujuan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.



Hasil Wawancara dengan Bapak Sudar
Selaku KAURMINTU SAT SABHARA Kepolisian Resor
Banyumas

1. Bagaimana peran Polres Banyumas dalam meminimalisir keberadaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas ?

Jawaban:

Polres Banyumas melalui Samapta Bhayangkara (Sabhara) bersama dengan Dinsospermasdes dan Satpol PP Kabupaten Banyumas pernah melakukan patroli/razia keliling wilayah Kabupaten Banyumas untuk menjaring gelandangan dan pengemis yang masih berkeliaran di tempat umum. Kemudian pada akhir tahun 2016 kemarin Polres Banyumas juga pernah mengadakan Workshop Penanggulangan PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar) yang bekerja sama dengan Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas, acara tersebut dilaksanakan di Aula Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas yang dihadiri oleh beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan beberapa lembaga sosial di Kabupaten Banyumas. Tujuan diadakannya acara tersebut yaitu untuk meningkatkan kegiatan Penanggulangan PGOT sehingga tidak meresahkan masyarakat Kabupaten Banyumas khususnya pada daerah perkotaan. Selain itu, kegiatan tersebut juga dapat dijadikan upaya preventif untuk memberikan edukasi kepada SKPD, lembaga-lembaga sosial,

dan masyarakat umum bahwa kegiatan menggelandang dan mengemis merupakan kegiatan yang dilarang oleh hukum. baik itu dalam KUHP maupun diatur secara eksplisit lagi di dalam Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

2. Menurut Polres Banyumas, apakah gelandangan dan pengemis bisa dikategorikan sebagai suatu Tindak Pidana ?

Jawaban:

Dalam hal ini tugas dan wewenang Polres Banyumas untuk mengurus masalah Tipiring dan penegakan Perda diserahkan kepada Sabhara Polres Banyumas yang bertugas menyelenggarakan kegiatan Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, Patroli), Dalmas (Pengendalian Massa), SAR (*Search and Rescue*), serta Bantuan Satwa. Menurut Sabhara Polres Banyumas gelandangan dan pengemis dapat dikategorikan sebagai suatu Tindak Pidana Ringan (Tipiring), terbukti dengan adanya sanksi pidana yang terdapat di Pasal 504 dan 505 KUHP serta di Pasal 39 Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

3. Apakah ada kriteria/acuan tertentu bagi gelandangan dan pengemis yang dapat dikenakan suatu Tindak Pidana ?

Jawaban:

Kami dari Polres Banyumas sendiri berpatokan dengan peraturan yang sedang berlaku. Dalam hal ini aturan

mengenai Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Banyumas diatur dalam Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, di dalam Perda tersebut sudah dijelaskan secara rinci gelandangan dan pengemis yang dapat dikenakan tindak pidana, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat.

4. Bagaimana tanggapan Polres Banyumas terkait dikeluarkannya Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat ?

Jawaban:

Tanggapannya positif karena Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat terbukti sampai saat ini mampu mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta kondisi masyarakat yang nyaman, aman, dan tenteram. Selain itu Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat juga merupakan peraturan yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Banyumas karena dengan adanya Perda tersebut dapat meminimalisir keberadaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas yang semakin menjamur.

5. Apakah sampai saat ini ada gelandangan dan pengemis yang dikenakan sanksi hukum pidana ?

Jawaban:

Sampai saat ini belum pernah ada, karena kami masih mengedepankan tindakan preventif/persuasif berupa rehabilitasi yang dilakukan di Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas dan Panti Rehabilitasi. Namun apabila gelandangan dan pengemis tersebut melakukan tindakan menggelandang dan mengemis dengan cara yang berlebihan, contohnya: eksploitasi anak, pemaksaan kepada orang lain yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum, atau seperti apa yang telah disebutkan dalam Pasal 23 ayat (2) Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan dapat diproses ke tahap yang lebih tegas lagi yaitu diberikan sanksi berupa pidana kurungan seperti apa yang telah di atur dalam Perda Kabupaten Banyumas No. 16 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat tersebut.

Tipiring yang masuk ke ranah pidana yang terjadi di Kabupaten Banyumas sampai saat ini baru Tipiring jenis Pelacuran, selain itu belum ada yang sampai tahap pidana.

6. Bagaimana prosedur hukum acara yang dilalui setelah gelandangan dan pengemis tertangkap oleh Satpol PP dan dibawa ke Polres Banyumas ?

Jawaban:

Secara garis besar prosedurnya sama dengan Tipiring yang lain. Dimulai dari pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh Kepolisian, kemudian diserahkan ke Kejaksaan, dan langsung diproses ke Pengadilan untuk disidangkan oleh Hakim tunggal. Namun sebelumnya harus koordinasi terlebih dahulu dengan pihak Pengadilan untuk menentukan jadwal sidang.

7. Apakah ada upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Banyumas dalam rangka menanggulangi keberadaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas ?

Jawaban:

Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Banyumas diantaranya yaitu Workshop Penanggulangan PGOT yang dihadiri oleh beberapa SKPD dan lembaga-lembaga sosial di Kabupaten Banyumas yang telah kami jelaskan tadi. Kemudian Sat Binmas Polres Banyumas juga rajin melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada gelandangan dan pengemis yang biasanya bekerja sama dengan Dinsospermasdes dan Satpol PP Kabupaten Banyumas.

8. Mengenai tradisi 'buang sial' yang terjadi di Jalan Raya Krumpit (Buntu-Banyumas) yang dimanfaatkan oleh gelandangan dan pengemis untuk meraup keuntungan, bagaimana tanggapannya ? dan apakah Polres Banyumas sudah pernah menindak tegas oknum yang terdapat dalam

kegiatan tersebut ?, karena sampai saat ini gelandangan dan pengemis masih banyak yang berkeliaran di Jalan Raya Krumpit (Buntu-Banyumas) tersebut.

Jawaban:

Polres Banyumas sendiri pernah melakukan pembinaan di tempat terhadap gelandangan dan pengemis yang berada di Jalan Raya Krumpit tersebut yaitu pada tahun 2014-2015. Dalam pembinaan tersebut Polres Banyumas memberikan edukasi kepada gelandangan dan pengemis bahwa perbuatan menggelandang dan mengemis tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, tempat tersebut bukanlah tempat untuk mencari nafkah, serta dapat membahayakan gelandangan dan pengemis itu sendiri maupun pengendara yang lain.

9. Bagaimana tanggapan dari Polres Banyumas terkait dengan Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dilindungi oleh negara”, apakah hal tersebut dapat dijadikan alasan pembiaran terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis ?

Jawaban:

Menurut kami, tidak semua gelandangan dan pengemis termasuk dalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut, karena kami pernah menangkap anak *punk* yang sebenarnya bukan berasal dari keluarga berekonomi rendah, malah mempunyai latar belakang keluarga yang kaya raya, mereka menggelandang dengan anak *punk* yang lain karena salah

pergaulan. Oleh karena itu, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dilindungi oleh negara yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan mereka yang memang benar-benar dalam kondisi hidup yang sangat sulit dan sudah tidak kuat lagi jasmaninya.

10. Apa hambatan yang dihadapi oleh Polres Banyumas dalam menanggulangi keberadaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Banyumas ?

Jawaban:

Hambatan yang dialami Polres Banyumas *pertama* yaitu gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di Kabupaten Banyumas rata-rata bukan warga asli Kabupaten Banyumas melainkan dari Kabupaten lain, hal tersebut mempersulit dalam proses identifikasi. Hambatan yang *kedua* yaitu pada saat direhabilitasi mereka nangis-nangis dan ada yang pura-pura pingsan agar timbul belas kasihan kepada gelandangan dan pengemis tersebut, namun realitanya setelah selesai direhabilitasi mereka justru tidak kapok dan masih terlihat melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis lagi di tempat umum.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : KASNO, ST.
Posisi : KASI OPERASI DAN PENGELOLAAN
SATPOL PP Kab. Banyumas
Alamat : Jh. Prof. Dr. Soeharso no 45 PWT

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

**“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN
BANYUMAS”**

Oleh Saudara:

Nama : Mohammad Faqih Az Zayyad
NIM : 15340002
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Semester : VIII
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, , 20 pebruari 2019

Pihak yang diwawancarai


(.....KASNO, ST.....)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lili Munjianti.
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian.
Alamat : Jl. Pemuda No 24

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

**“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN
BANYUMAS”**

Oleh Saudara:

Nama : Mohammad Faqih Az Zayyad
NIM : 15340002
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Semester : VIII
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, 25/2/2019

Pihak yang diwawancarai

(.....
Lili Munjianti)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Agus Sriyono
Posisi : Ketua PIRB
Alamat : Musopunales

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN BANYUMAS”

Oleh Saudara:

Nama : Mohammad Faqih Az Zayyad
NIM : 15340002
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Semester : VIII
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, 25 Februari 2019

Pihak yang diwawancarai


(..... Agus Sriyono)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SUDAR, P-H.
Jabatan : KAURMINTU SAT SABHAILA
Alamat : POLRES BANYUMAS.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

“EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN BANYUMAS”

Oleh Saudara:

Nama : Mohammad Faqih Az Zayyad
NIM : 15340002
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Semester : VIII
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta


Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, 19 Maret 2019

Pihak yang diwawancarai



(.....SUDAR, P-H.....)



BUPATI BANYUMAS,
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat perlu diwujudkan untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa berbagai bentuk perbuatan yang berupa penyakit masyarakat merupakan perbuatan yang meresahkan, mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu untuk menanggulangi semakin meluasnya penyakit masyarakat di Kabupaten Banyumas perlu disusun Peraturan tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

7

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 10 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
PENYAKIT MASYARAKAT.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Petugas yang berwenang yang selanjutnya disebut petugas adalah petugas yang berwenang menangani usaha-usaha penanggulangan yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Penanggulangan adalah semua bentuk usaha atau upaya meliputi usaha-usaha preventif, represif, rehabilitatif dan bimbingan lanjut terhadap timbulnya penyakit masyarakat, yang dilakukan melalui serangkaian perbuatan atau tindakan untuk mencegah, merintangi, menolak, melarang dan memberantas sehingga tidak terjadi perilaku yang dikategorikan penyakit masyarakat.
7. Asesmen adalah tahapan proses pertolongan yang dilakukan oleh Pekerja sosial kepada perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat untuk membantu menemukan dan mengenali kebutuhan dan masalah yang dihadapinya.
8. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
9. Penyakit masyarakat adalah suatu perbuatan dan tindakan perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ajaran agama, adat istiadat dan dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai kesusilaan yang hidup dalam masyarakat.
10. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
12. Gelandangan Psikotik adalah penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang di jalan-jalan umum, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
13. Anak Jalanan adalah anak yang berusia 5-18 (lima sampai dengan delapan belas) tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran di jalanan maupun tempat-tempat umum.
14. Orang terlantar adalah seseorang yang karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
15. Pengamen adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan seni, berupa menari, menyanyi atau bermain musik dan jenis pertunjukkan lainnya, yang dilakukan di tempat umum dengan mengharapkan imbalan sukarela atas pertunjukan yang disuguhkan.

16. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
17. Perjudian adalah perbuatan mengundi nasib dalam bentuk permainan dengan harapan untuk menang mendapatkan sejumlah uang atau sesuatu dalam bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
18. Pelacur adalah setiap orang baik laki-laki atau perempuan yang menyediakan dirinya untuk dapat diajak atau mengajak melakukan hubungan seksual diluar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya dengan menerima imbalan materi.
19. Pelacuran adalah segala bentuk usaha atau pekerjaan untuk timbulnya hubungan seksual diluar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya dengan tujuan mendapatkan kepuasan dan/atau materi.
20. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos;
22. Objek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
23. Tempat Hiburan adalah fasilitas umum dimana orang bisa menikmati hiburan seperti film, musik dan karaoke atau menikmati minuman atau tempat orang bersenang-senang.
24. Panti Pijat adalah tempat yang disediakan bagi orang-orang yang ingin mendapatkan pelayanan untuk dipijat.
25. Salon Kecantikan adalah tempat khusus yang disediakan untuk usaha kecantikan.
26. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, seperti jalan, trotoar, emperan toko, terminal, stasiun, pasar, alun-alun, taman, bangunan cagar budaya, sarana dan fasilitas pariwisata, pemukiman, tempat pendidikan, tempat ibadah, tempat hiburan, dan persimpangan jalan.



27. Kafe adalah tempat pelayanan untuk mendapatkan minuman yang pengunjungnya mendapatkan sajian hiburan berupa musik atau dalam bentuk lainnya.
28. Balai Rehabilitasi atau panti sosial adalah tempat yang disediakan pemerintah maupun swasta lengkap dengan fasilitasnya, berfungsi sebagai tempat rehabilitasi/resosialisasi.
29. Pelayanan sosial adalah proses terencana dan terstruktur yang bertujuan untuk memecahkan masalah serta meningkatkan keberfungsian sosial bagi individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang dilakukan oleh Tenaga profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, metode, teknik dan nilai-nilai tertentu.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
32. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
34. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
35. Tim Penanggulangan Terpadu, yang selanjutnya disebut Tim, adalah Tim Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang beranggotakan Perangkat Daerah dan instansi lintas sektoral.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam penanggulangan penyakit masyarakat.



Pasal 3

Peraturan Daerah ini disusun dengan tujuan untuk :

- a. mencegah perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda;
- b. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan gangguan sosial lainnya;
- c. menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dari kerawanan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat; dan
- d. mendukung penegakan hukum secara maksimal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup segala bentuk perbuatan, tindakan atau perilaku yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat, upaya penanggulangan, larangan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, peran serta masyarakat dan penegakan hukum.

BAB IV JENIS PENYAKIT MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyakit masyarakat meliputi :

- a. pengemis;
- b. gelandangan psikotik dan non psikotik;
- c. pengamen;
- d. orang terlantar;
- e. anak jalanan;
- f. Peminum minuman beralkohol;
- g. perjudian; dan
- h. pelacuran.

Bagian Kedua
Pengemis, Gelandangan Psikotik dan Non Psikotik, Pengamen,
Orang Terlantar dan Anak Jalanan

Pasal 6

Penyakit Masyarakat Pengemis, Gelandangan Psikotik dan Non Psikotik, Pengamen, Orang Terlantar dan Anak Jalanan, termasuk semua orang yang terlibat untuk timbulnya Gelandangan Psikotik dan Non Psikotik, Pengamen, Orang Terlantar dan Anak Jalanan yaitu :

- a. memeralat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan kegiatan pergelandangan, mengemis dan/atau mengamen; dan
- b. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, menampung dan mengoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya kegiatan menggelandang, mengemis dan/atau mengamen.

Bagian Ketiga

Peminum Minuman Beralkohol

Pasal 7

Penyakit masyarakat peminum minuman beralkohol adalah setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung untuk timbulnya pelaksanaan meminum minuman beralkohol di tempat umum.

Bagian Keempat
Perjudian

Pasal 8

Bentuk dan jenis perbuatan yang termasuk sebagai kategori perjudian adalah :

- a. toto gelap (togel);
- b. nalo;
- c. kasino;
- d. loto;
- e. cap ji kie;
- f. rolet;
- g. remi/domino;
- h. sabung ayam; dan
- i. perbuatan-perbuatan lain dengan cara atau nama apapun yang menurut jenis dan sifatnya permainan, yang untuk dikatakan sebagai pemenang hanya mengandalkan untung-untungan belaka.

Pasal 9

Kegiatan perjudian meliputi :

- a. setiap orang atau badan yang turut serta dalam perbuatan perjudian yang menyediakan peralatan dan/atau sarana prasarana yang dapat digunakan untuk melakukan perbuatan perjudian dan/atau orang atau badan yang turut serta menanamkan modal dalam perusahaan perjudian;
- b. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai bandar dan/atau penyandang dana yang digunakan untuk perbuatan perjudian;
- c. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai agen perjudian atau penyalur perjudian;
- d. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai penjual atau pengedar kupon perjudian;
- e. setiap orang atau badan yang bertindak sebagai pembeli kupon atau sarana lain yang dimaksudkan untuk perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dan
- f. setiap orang atau badan yang melindungi perbuatan perjudian

Bagian Kelima Pelacuran

Pasal 11

Penyakit Masyarakat Pengemis Pelacuran termasuk segala usaha dan tindakan yang dapat memicu timbulnya pelacuran baik yang bertindak secara aktif melacurkan diri maupun setiap orang yang memfasilitasi atau mempermudah timbulnya pelacuran.

BAB V

PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Penanggulangan penyakit masyarakat berazaskan:
 - a. kemanusiaan;
 - b. nondiskriminasi;
 - c. keadilan;
 - d. kesejahteraan;
 - e. kesetiakawanan; dan
 - f. pemberdayaan.
- (2) Penanggulangan penyakit masyarakat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 13

Sasaran penanggulangan penyakit masyarakat ditujukan kepada :

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Pasal 14

Penanggulangan penyakit masyarakat dilaksanakan dalam bentuk usaha:

- a. preventif;
- b. represif;
- c. rehabilitatif; dan
- d. bimbingan Lanjut.

Bagian Kedua Usaha Preventif

Pasal 15

- (1) Usaha Preventif yaitu pelayanan sosial yang dilakukan dalam bentuk identifikasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi serta pemberdayaan.
- (2) Tujuan dari usaha preventif untuk mencegah timbulnya pelaku penyakit masyarakat baru atau mencegah pelaku lama untuk tidak mengulang perbuatannya.

Bagian Ketiga Usaha Represif

Pasal 16

- (1) Usaha Represif yaitu pelayanan sosial yang dilakukan dalam bentuk operasi penertiban atau razia, dan penanggulangan secara kasuistis yang dilaksanakan oleh Tim atau Petugas yang berwenang.
- (2) Tujuan usaha Represif adalah untuk melakukan penanggulangan penyakit masyarakat secara paksa guna dilakukan asesmen sehingga diketahui kebutuhan dan permasalahan untuk tindak lanjutnya.

Bagian Keempat Usaha Rehabilitatif

Pasal 17

- (1) Usaha Rehabilitatif yaitu pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Sosial, Bimbingan Mental Spiritual, Bimbingan Ketrampilan Vokasional dan Bimbingan fisik.

- (2) Pelaksanaan Usaha Rehabilitatif dilaksanakan dengan cara bekerjasama dengan Balai Rehabilitasi/Panti Sosial Pemerintah maupun swasta atau instansi lainnya termasuk rehabilitasi berbasis masyarakat dan keluarga.

Pasal 18

Usaha rehabilitatif Gelandangan Psikotik dilakukan untuk mengembalikan fungsi sosialnya dengan merujuk ke rumah sakit jiwa, dikembalikan kepada keluarga atau ke daerah asal yang dilaksanakan dalam bentuk koordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Kelima Bimbingan Lanjut

Pasal 19

- (1) Bimbingan Lanjut adalah pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam rangka pendampingan petugas sosial kepada pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur setelah menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi/Panti sosial.
- (2) Usaha Bimbingan Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendampingan oleh Pekerja sosial dengan bentuk :
- penyiapan resosialisasi bagi pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur;
 - peningkatan kondisi perekonomian pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, dan pelacur melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial, administrasi kependudukan, psikotik, penindakan, serta dapat diberikan bantuan berupa modal Usaha Ekonomi Produktif; dan/atau
 - menyiapkan keluarga dan lingkungan agar mampu mendukung usaha resosialisasi bagi pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pasal 20

Pelaksanaan penanggulangan Penyakit Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19, dilakukan dengan cara:

- a. membentuk Tim dengan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing instansi lintas sektoral di Tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati;
- b. menjalin Koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau Kabupaten lain;
- c. pelayanan terhadap pelaku penyakit masyarakat pada tahap awal dilakukan melalui Rumah Perlindungan Sosial atau Selter sebagai tempat penampungan sementara yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah termasuk dukungan anggaran operasionalnya;
- d. melakukan tindakan lain yang diperlukan.

Pasal 21

Pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur yang berasal dari luar daerah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota asal, melalui instansi yang mengurus permasalahan sosial.

Pasal 22

Tata cara penanggulangan penyakit masyarakat termasuk pemberian jaminan pelayanan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

LARANGAN

Bagian Kesatu

Pengemis, Gelandangan, Pengamen, Orang Terlantar, dan Anak Jalanan

Pasal 23

- (1) Pengemis, Gelandangan, Pengamen, Orang Terlantar, dan Anak Jalanan dilarang melakukan kegiatan mengemis dan/atau mengamen baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain.
- (2) Setiap orang dilarang :
 - a. memeralat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan kegiatan pergelandangan, mengemis dan/atau mengamen; dan
 - b. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, menampung dan mengordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya kegiatan menggelandang, mengemis dan/atau mengamen.

- (3) Setiap orang/badan dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar, dan anak jalanan di tempat umum.

Bagian Kedua
Minuman Beralkohol

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang meminum minuman beralkohol di tempat umum.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang memfasilitasi untuk timbulnya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan, memproduksi, memperjualbelikan dan menyediakan fasilitas minuman beralkohol tanpa izin untuk terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Perjudian

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perjudian dalam segala bentuk dan jenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Badan dilarang menyediakan tempat, sarana dan prasarana untuk melakukan perjudian.

Bagian Keempat
Pelacuran

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. melakukan hubungan seks dalam bentuk pelacuran;
 - b. memfasilitasi terjadinya hubungan seks dalam bentuk pelacuran;
 - c. melindungi perbuatan, tindakan dan perilaku yang menimbulkan hubungan seks dalam bentuk pelacuran; dan
 - d. mengkoordinasi atau menampung pelacur dan/atau menyediakan sarana dan prasarana yang dapat digunakan sebagai tempat untuk menampung pelacur, baik untuk melakukan maupun tidak melakukan kegiatan pelacuran.
- (2) Penuntutan terhadap ketentuan pada ayat (1) huruf a tidak perlu adanya pengaduan.

Pasal 27

- (1) Barangsiapa yang karena tingkah lakunya menimbulkan anggapan bahwa ia seorang pelacur maka yang bersangkutan dilarang mangkal atau mondar-mandir di sekitar jalan umum, lapangan-lapangan, hotel, wisma, penginapan, pemondokan, tempat hiburan, obyek wisata, panti pijat, salon kecantikan, kafe, rumah makan, asrama, balai pertemuan, tempat keramaian umum, warung, pasar dan tempat-tempat umum lainnya baik dengan menggunakan kendaraan maupun tidak.
- (2) Petugas Satpol PP dan/atau petugas keamanan lain memberikan peringatan secara lisan kepada mereka yang dianggap sebagai pelacur untuk segera meninggalkan tempat-tempat sebagaimana yang dimaksud ayat (1).

Pasal 28

Setiap pemilik usaha hotel, tempat hiburan, objek wisata, panti pijat, salon kecantikan dan kafe dilarang:

- a. mempergunakan tempat usahanya untuk sesuatu yang bukan peruntukannya sehingga memungkinkan terjadinya pelacuran;
- b. memberi dan memperlancar kesempatan terjadinya pelacuran;
- c. menyediakan sarana dan prasarana terjadinya pelacuran;
- d. meminjamkan fasilitas yang merangsang terjadinya pelacuran.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penanggulangan penyakit masyarakat dilakukan oleh Bupati.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang secara teknis melakukan penanggulangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan instansi vertikal terkait.
- (3) Pembinaan penanggulangan penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya melalui :
 - a. sosialisasi, bimbingan serta penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
 - b. pendidikan keterampilan dan pemberdayaan bagi masyarakat;
 - c. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah terkait.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya melalui kegiatan di bidang perizinan dan penertiban.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya melalui kegiatan pemantauan, patroli, pelaporan, dan evaluasi secara berkala.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Pelaksanaan pembinaan bagi masyarakat yang terkena penyakit masyarakat, tidak menghilangkan hak-haknya sebagai warga negara.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat diberi kesempatan berperan serta dalam upaya penanggulangan penyakit masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan penyakit masyarakat adalah perbuatan, baik aktif maupun pasif guna terwujudnya kehidupan yang aman, tenteram dan adil.
- (3) peran serta masyarakat dalam penanggulangan penyakit masyarakat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal melihat perbuatan yang diduga sebagai penyakit masyarakat;
 - b. menyerahkan kepada pejabat berwenang dalam hal pelaku atau siapapun yang terlibat, baik pasif maupun aktif dalam terjadinya perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat tertangkap tangan.
 - c. menyatakan keberatan dan pernyataan tidak puas atas kelalaian atau keterlambatan pejabat yang berwenang dalam menangani laporan masyarakat dan memberikan jaminan dan perlindungan kepada pelapor.
- (5) Pejabat yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 33

Masyarakat yang berkeinginan untuk berpartisipasi dalam pendanaan kegiatan penanggulangan pengemis, gelandangan, pengamen, orang terlantar, dan anak jalanan dapat menyalurkan langsung kepada panti sosial resmi yang ada di Daerah.

Pasal 34

Masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan tindakan penanggulangan dalam bentuk pencegahan terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat berupa :

- a. peringatan kepada setiap orang atau kelompok agar tidak melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat;
- b. mencegah dijadikannya tempat-tempat tertentu untuk melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat;
- c. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau kepada perangkat desa/kelurahan, Rukun Warga (RW) dan/atau Rukun Tetangga (RT) dalam hal diduga telah dan akan terjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.

Pasal 35

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah penyakit masyarakat perlu membentuk Kader Siaga Tramtib (KST) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Perangkat sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf c setelah menerima laporan segera menindaklanjuti laporan warga kepada pihak kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya yang terdekat.
- (2) Pejabat yang menerima laporan dari warga masyarakat melalui perangkat pemerintah tentang terjadinya penyakit masyarakat, wajib melakukan penindakan.
- (3) Kelalaian dalam melakukan penindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang atau kelompok dilarang memberikan kesempatan dan/atau izin tempat, sarana atau prasarana untuk tindakan yang dikategorikan sebagai penyakit masyarakat.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dan Pasal 28 Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penertiban;

- d. penghentian sementara dari kegiatan;
 - e. denda administrasi;
 - f. pengamanan barang;
 - g. pencabutan izin, pembekuan izin, penyegelan; dan/atau
 - h. pembongkaran bangunan.
- (2) Besarnya denda administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (3) Tata cara penerapan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana dimaksud agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang, kelompok atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang, kelompok atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Peraturan Bupati yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 61 Tahun 1972 tentang Pembatasan Pelacuran (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 1972 Nomor 12 Seri E) dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 38 Tahun 1995 tentang Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 1995 Nomor 3 Seri B) sepanjang sudah diatur dalam Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 42


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **29 DEC 2015**

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH : (16/2015)

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

I. UMUM

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Banyumas yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan visi dan misi Kabupaten Banyumas yang global dan agamis, maka kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan perlu ditingkatkan secara terus menerus dalam berbagai aspek kehidupan.

Sebagai upaya dalam mewujudkan konsepsi dasar tersebut dan sebagai bentuk tanggung jawab untuk menciptakan suasana masyarakat yang sesuai dengan karakter masyarakat Banyumas yang beradab dan agamis serta turut serta menjaga terhadap ancaman gangguan keresahan sosial serta meluasnya perbuatan yang dapat merusak moral generasi muda dan masyarakat maka perlu landasan norma hukum yang mengatur tentang Penyakit Masyarakat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.



Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan azas kemanusiaan adalah dalam penanggulangan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

huruf b

Yang dimaksud dengan azas nondiskriminatif adalah dalam penanggulangan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras dan antar golongan.

huruf c

Yang dimaksud dengan azas keadilan adalah penanggulangan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

huruf d

Yang dimaksud dengan azas kesejahteraan adalah penanggulangan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur.

huruf e

Yang dimaksud dengan azas kesetiakawanan adalah penanggulangan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

huruf f

Yang dimaksud dengan azas pemberdayaan adalah penanggulangan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan terarah adalah penanggulangan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur dilaksanakan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan terpadu adalah penanggulangan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur dilaksanakan dengan melibatkan SKPD, instansi terkait dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah penanggulangan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur dilaksanakan secara bertahap hingga tercapainya keberfungsian sosial.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanggulangan masalah sosial.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan rumah perlindungan sosial adalah suatu tempat yang berfungsi untuk memberikan pelayanan yang bersifat sementara kepada pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur sebelum dilakukan tindakan lanjut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan tindakan lain yang diperlukan antara lain adalah tata cara penanggulangan pengemis, gelandangan psikotik dan non psikotik, pengamen, orang terlantar, anak jalanan, peminum minuman beralkohol, pelaku perjudian, dan pelacur termasuk pemberian jaminan pelayanan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Kader Siaga Trantib, disingkat KST, merupakan bentuk partisipasi masyarakat secara swakarsa dalam rangka pemberdayaan dan penguatan untuk penyelesaian permasalahan yang timbul di lingkungan desa/kelurahan. KST ini merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat di lingkungannya.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.

Daftar PGOT dan PSK yang di Salurkan ke Baresos Tahun 2015
Kegiatan Penertiban dan Pengiriman Hasil Razia PGOT dan PSK ke Panti Rehabsos Tahun 2015

No.	Tgl. Pelaksanaan/Pengiriman	Nama	Penyaluran											Jumlah	Keterangan	
			RSU D Psikotik/Sakit	Cilacap PGOT	Banjarnegara PGOT	Surakarta WTS	Kebumen PGOT	Kendal PGOT	Pemalang PGOT	Semarang PGOT	Wongiri PGOT	Kebumen PGOT	Purworejo PGOT			
1.	19 Januari 2015	Icha	-	-	-	-	-	-	-	1					1	Dari RSUD
		Eko Junianto	-	-	-	-	-	-	-	1					1	Banyumas
		Wiyono	-	-	-	-	-	-	-	1					1	yang telah di
2.	18 Pebruari 2015	Sudar	-	1	-	-	-	-	-	-					1	Kiriman dari
		Muntarsih	-	1	-	-	-	-	-	-					1	Kel.Kr.pucung Kec.Pwt.Selat
3.	17 Maret 2015	Marimin	-	1	-	-	-	-	-	-					1	Dari RSUD
		Lilis	-	1	-	-	-	-	-	-					1	Banyumas yang telah di
4.	24 Maret 2015	Soimah	-	-	1	-	-	-	-	-					1	Kiriman dari TKSKKec.Keb
5.	30 Maret 2015	Sayu	-	1	-	-	-	-	-	-					1	Kiriman dari Kel.Pwt.Wetan
6.	09 April 2015	Wini	-	1	-	-	-	-	-	-					1	Kiriman dari Satlantas
7.	29 April 2015	Marimin	-	1	-	-	-	-	-	-					1	Dari RSUD Banyumas yang telah di
8.	08 Mei 2015	Putri	-	-	1	-	-	-	-	-					1	Kiriman dari Kel.Teluk
9.	11 Mei 2015	Sopiah	-	1	-	-	-	-	-	-					1	Kiriman dari Kel.Sokanegara
10.	12 Mei 2015	Totok	-	-	1	-	-	-	-	-					1	Hasil Operasi
		Rasimun	-	-	1	-	-	-	-	-					1	Penertiban
		Sudarno	-	-	1	-	-	-	-	-					1	Penyakit
		Sulis	-	-	1	-	-	-	-	-					1	
		Budi	-	-	1	-	-	-	-	-					1	

		Joko	-	-	1	-	-	-	-							1	
		Susiyah	-	-	1	-	-	-	-							1	
		Haryani	-	-	1	-	-	-	-							1	
		Muntiani	-	-	1	-	-	-	-							1	
		Sukirwan	-	-	1	-	-	-	-							1	
		Arif Saefudin	-	-	1	-	-	-	-							1	
		Mrs. X	-	-	1	-	-	-	-							1	
11.	23 Mei 2015	Susiyah	-	-	1	-	-	-	-							1	Kiriman dari
																	Kel.Karangkle sem
12.	08 Juni 2015	Sanbari	-	-	-	-	-	1	-							1	Kiriman dari
		Warsinah	-	-	-	-	-	1	-							1	Kel.Karangkle
		Dariyah	-	-	-	-	-	1	-							1	sem
13.	16 Juni 2015	Sudiro	-	-	1	-	-	-	-							1	Hasil Razia
		Susidah	-	-	1	-	-	-	-							1	Dinsosnakertra
		Diyono	-	-	1	-	-	-	-							1	ns dan Satpol
		Odi Mahesa	-	-	1	-	-	-	-							1	PP
		Muktiyanto	-	-	1	-	-	-	-							1	
		Wahyudi	-	-	1	-	-	-	-							1	
		Teguh Santoso	-	-	1	-	-	-	-							1	
		Rudi Harmanto	-	-	1	-	-	-	-							1	
		Heru Harmanto	-	-	1	-	-	-	-							1	
		Cahyo Aji	-	-	1	-	-	-	-							1	
		Budi	-	-	1	-	-	-	-							1	
		Andreas Putra S	-	-	1	-	-	-	-							1	
		Robi Rosinta As	-	-	1	-	-	-	-							1	

		Suhani	-	-	1	-	-	-	-						1
		Yanto	-	-	1	-	-	-	-						1
		Ndaru	-	-	1	-	-	-	-						1
		Yusup Sugeng F	-	-	1	-	-	-	-						1
		Dairah	-	-	1	-	-	-	-						1
		Ririn S	-	-	1	-	-	-	-						1
		Dais	-	-	1	-	-	-	-						1
		Aisyah	-	-	1	-	-	-	-						1
		Heru Cahyono	-	-	1	-	-	-	-						1
		Yati	-	-	1	-	-	-	-						1
		Mujiati	-	-	1	-	-	-	-						1
		Yanto	-	-	1	-	-	-	-						1
		Samini	-	-	1	-	-	-	-						1
		Safitri	-	-	1	-	-	-	-						1
		Sri Bandiyah	-	-	1	-	-	-	-						1
		Tuti Budiarti	-	-	1	-	-	-	-						1
		Sintianengrum	-	-	1	-	-	-	-						1
		Cahya	-	-	1	-	-	-	-						1
		Maryono	-	-	1	-	-	-	-						1
14.	03 September 20	Agus Purnomo	-	-	-	-	1	-	-						1 Kiriman dari Satpol PP
15.	16 September 20	Aldi	-	-	1	-	-	-	-						1 Dari Desa Ajibarang
16.	20 Oktober 2015	Risem	-	1	-	-	-	-	-						1 Kiriman dari Polsek
17.	21 Oktober 2015	Nur Nasrul Ulu	-	-	1	-	-	-	-						1 Hasil Razia
		Novi Priyanto	-	-	1	-	-	-	-						1 Dinsosnakertra
		Iriyanto	-	-	1	-	-	-	-						1 ns dan Satpol
		Sutiyah	-	-	1	-	-	-	-						1 PP
		Andika	-	-	1	-	-	-	-						1
		Zulkamaen Nur	-	-	1	-	-	-	-						1
		Anggi	-	-	1	-	-	-	-						1
		Agus Priyatno	-	-	1	-	-	-	-						1
		Teguh Santoso	-	-	1	-	-	-	-						1

No.	Tgl. Pelaksanaan/Pengiriman	Nama	Penyaluran												Jumlah	Keterangan
			RSU D Psikotik/Sakit	Cilacap PGOT	Banjarnegara PGOT	Surakarta WTS	Kebumen PGOT	Kendal PGOT	Pemalang PGOT	Semarang PGOT	Wongiri PGOT	Kebumen PGOT	Purworejo PGOT			
18.	26 Oktober 2015	Dian Widianti	-	-	-	-	-	-	-	-	1				1	Kiriman dari Kel.Kranji
19.	30 Oktober 2015	Wasiyatun	-	-	-	-	-	-	-	-	1				1	Dari Desa
		Slamet	-	-	-	-	-	-	-	-	1				1	Pageraji
20.	23 Nopember 201	Rian Wijaya	-	-	1	-	-	-	-	-					1	Kiriman hasil
		Suparmin	-	-	1	-	-	-	-	-					1	Razia dari
		Novita Saputi	-	-	1	-	-	-	-	-					1	
		Arian Warsono	-	-	1	-	-	-	-	-					1	
		Anton Priandono	-	-	1	-	-	-	-	-					1	
		Ririn Setianingsih	-	-	1	-	-	-	-	-					1	
		Yanti	-	-	1	-	-	-	-	-					1	
		Wanti	-	-	1	-	-	-	-	-					1	
		Karsinah	-	-	1	-	-	-	-	-					1	Polsek Banyumas
		Rina Robi	-	-	1	-	-	-	-	-					1	Polsek Cilongok
		Kasmudi	-	-	1	-	-	-	-	-					1	TKSK Kec.Pwt.Sel.
		Narsim	-	-	1	-	-	-	-	-					1	RSUD Banyumas
		Kamil	-	-	1	-	-	-	-	-					1	
		Deis Khusnul Khotimah	-	-	1	-	-	-	-	-					1	
		Aisyah Ramadani	-	-	1	-	-	-	-	-					1	Warga Kel.Kr.klesem
21.	23 Nopember 201	Maksun	-	1	-	-	-	-	-	-					1	Kiriman Anggota Polisi Terminal Bus
22.	30 Nopember 201	Sinah	-	-	-	1	-	-	-	-					1	Hasil Razia
		Neni Rohaeni	-	-	-	1	-	-	-	-					1	Dinsosnakertra
		Eni	-	-	-	1	-	-	-	-					1	ns dan Satpol
		Sumirah	-	-	-	1	-	-	-	-					1	PP
		Badriahwati	-	-	-	1	-	-	-	-					1	
		Kurnia	-	-	-	1	-	-	-	-					1	

		Sarifah	-	-	-	1	-	-	-						1	
		Siti Aminah	-	-	-	1	-	-	-						1	
		Triyanti	-	-	-	1	-	-	-						1	
		Karsih	-	-	-	1	-	-	-						1	
23.	01 Desember 201	Suhardi Tarsun	-	-	1	-	-	-	-						1	Hasil Razia
		Kiran	-	-	1	-	-	-	-						1	Dinsosakertra
		Samsuri	-	-	1	-	-	-	-						1	ns dan Satpol
		Nasem	-	-	1	-	-	-	-						1	PP
		Marni	-	-	1	-	-	-	-						1	
		Kasim	-	-	1	-	-	-	-						1	
		Tusinah	-	-	1	-	-	-	-						1	
		Joko Lelono	-	-	1	-	-	-	-						1	
		Sino	-	-	1	-	-	-	-						1	
		Ujang	-	-	1	-	-	-	-						1	
		Toto	-	-	1	-	-	-	-						1	
		Sarno	-	-	1	-	-	-	-						1	
		Sokah	-	-	1	-	-	-	-						1	
		Carti	-	-	1	-	-	-	-						1	
		Turohmi	-	-	1	-	-	-	-						1	
		Wito	-	-	1	-	-	-	-						1	
		Wawan Setiawa	-	-	1	-	-	-	-						1	
		Sigit	-	-	1	-	-	-	-						1	
		Triyono	-	-	1	-	-	-	-						1	
		Darni	-	-	1	-	-	-	-						1	
		Sohah	-	-	1	-	-	-	-						1	
		Ester	-	-	1	-	-	-	-						1	
		Fatimah Titi P	-	-	1	-	-	-	-						1	
		Sukarso	-	-	1	-	-	-	-						1	
		Nuryanto	-	-	1	-	-	-	-						1	
		Udin	-	-	1	-	-	-	-						1	
24.	03 Desember 201	Sudi	-	1	-	-	-	-	-						1	Dari RSUD
		Darman	-	1	-	-	-	-	-						1	Banyumas yang telah di
25.	04 Desember 201	Suwarti	-	1	-	-	-	-	-						1	Kiriman
																Anggota Polisi Terminal Bus
26.	08 Desember 201	Hasyim Makhia	-	-	-	-	-	-	1						1	Dari Desa
		Edi Mustofa Rus	-	-	-	-	-	-	1						1	Lemberang

		Suparni	-	-	-	-	-	-	-	1					1
		Rimas Steden	-	-	-	-	-	-	-	1					1
	Jumlah		-	13	98	10	1	3	10						135

Purwokerto, Desember 2015
PPTK

SUWARTONO, S.Sos.
NIP. 19580328 198403 1 002



Daftar PGOT dan PSK yang di Salurkan ke Baresos Tahun 2016
Kegiatan Penertiban dan Pengiriman Hasil Razia PGOT dan PSK ke Panti Rehabsos Tahun 2016

No.	Tgl. Pelaksanaan/Pengiriman	Nama	Penyaluran											Jumlah	Keterangan	
			RSU D Psikotik/Sakit	Cilacap PGOT	Banjarnegara PGOT	Surakarta WTS	Tegal PGOT	Kendal PGOT	Pemalang PGOT	Semarang PGOT	Wongiri PGOT	Kebumen PGOT	Purworejo PGOT			
1.	06-01-2016	Nurwanto	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	Dari Desa Jompo Kulon
2.	03-02-2016	Eka Pujiati	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	Dari Desa Kracak
3.	15-02-2016	Ny. X	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Kiriman dari Polsek
4.	22-02-2016	Nurohman	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	Dari Desa Sibalung
	22-02-2016	Aminah	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	Dari Kel.Purwokert
5.	23-02-2016	Nn. X	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	Kiriman dari Polsek
6.	16-03-2016	Ibnu	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	Dari RSUD Banyumas yang telah di
	16-03-2016	Kirwan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	Dari RSUD Banyumas yang telah di
7.	31-03-2016	Resmi	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	Dari RSUD Banyumas yang telah di
8.	07-04-2016	Ngudiono	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	Dari RSUD Banyumas yang telah di
9.	07-04-2016	Bela	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	Laporan Camat
10.	02-05-2016	Ratiman	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Dari RSUD Banyumas

															yang telah di
11.	21-04-2016	Achmad Dikar P	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	Desa Sokaraja Wetan
12.	15-06-2016	Adi Fauzan	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Dari RSUD
		Titin	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Banyumas
															yang telah di
13.	15-08-2016	Andi Antares	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	Dari RSUD
		Karyo	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	Banyumas
		MR.X	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	yang telah di
		Gusti Ayu	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
14.	24-08-2016	Hudiyati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	Hasil Razia
		Abdul Mujib	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	Dinsosnakertra
		Afam Sulistiyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	ns dan Satpol
		Rasimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	PP
		Teguh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Mariami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Tasmiaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Sart	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Samrun Kutir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Vani Agung P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Muhamad Agung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Warsono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
15.	25-08-2016	Yuni Handayani	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Ririn	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Sumirah	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Juminah	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Sari	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Suri Widiati	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Warti Asih	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Sri Wahyuni	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Satinah	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Jumirah	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
16.	19-09-2016	Bejo	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	Dari RSUD
		Sawiyah	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	Banyumas
		Saritem	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	yang telah di
		Darman	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
		Endang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
17.	29-09-2016	Tusiran	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Ds.Losari 4/6

			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rawalo	
18.	05-10-2016	Linda Sugeni	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Kiriman hasil Razia dari
19.	06-10-2016	Dimas Adhar Pra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	Kiriman dari Purwokerto Kulon
20.	11-10-2016	Abdurrahman Si	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Widiyanto	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
21.	18-10-2016	Umardiono Quin	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Hasil Razia
		Saril	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Dinsosnakertra
		MR X	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	ns dan Satpol
		MR XX	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	PP
		Trisno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
		Sri Sumirah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
		Rustam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
		Lina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
		Linda Sugeni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
		Rahmat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	

No.	Tgl. Pelaksanaan/Pengiriman	Nama	Penyaluran											Jumlah	Keterangan	
			RSU D Psikotik/Sakit		Cilacap PGOT	Banjarnegara PGOT	Surakarta WTS	Tegal PGOT	Kendal PGOT	Pemalang PGOT	Semarang PGOT	Wongiri PGOT	Kebumen PGOT			Purworejo PGOT
		Supriyati	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Rudi	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Kukuh	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Adi	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Sukirwan	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Sumarjo	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Haryanto	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Maryati	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Khusnul	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Jemi	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Daryati	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Sapon	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Kasim	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Sukirwan	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Kutaimai	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
22.	19-10-2016	Ima Arie Yuniar	-		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Musrifah	-		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Tyas	-		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Paini	-		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
		Yani Tursini	-		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
23.	21-10-2016	Prawoto	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Kiriman hasil Razia dari
24.	24-10-2016	Aji Purwanto	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
25.	26-10-2016	Datun	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Kiriman hasil Razia dari
26.	03-11-2016	Rahmawati	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Handayani	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Rendi Saputra	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
		Harjo Suwito	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
27.	06-11-2016	Saefudin	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Kel.Bobosan Kec.Pwt.Utara

																Psykotik
28.	07-11-2016	Abi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	Dari RSUD
		Mr. X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	Banyumas
		Munar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	yang telah di
		Umardiono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	nyatakan
		Prawoto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
		Datun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	
29.	09-11-2016	Trimbil	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Kiriman hasil
																Razia dari
30.	09-11-2016	Rasimun	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	Kiriman hasil
		Cartini	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	Razia dari
		Turahmi	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
		Wito Imam Suwi	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
		Wawan Setiawa	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
31.	16-11-2016	Untung Sucipto	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	Dari RSUD
																Banyumas
																yang telah di
																nyatakan
32.	23-11-2016	Rasto	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	Dari RSUD
																Banyumas
																yang telah di
																nyatakan
33.	09-12-2016	Salfa	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	Jumlah		9		6	2	16	1	-	15	1	16	37	1	104	

Daftar PGOT dan PSK yang di Salurkan ke Baresos Tahun 2017
Kegiatan Penertiban dan Pengiriman Hasil Razia PGOT dan PSK ke Panti Rehabsos Tahun 2017

No.	Tgl. Pelaksanaan/Pengiriman	Nama	Penyaluran													Jumlah	Keterangan
			RSUD Psikotik/Sakit	Daerah Asal	Cilacap PGOT	Banjarnegara PGOT	Surakarta WTS	Tegal PGOT	Kendal PGOT	Pemalang PGOT	Semarang PGOT	Wongiri PGOT	Kebumen PGOT	Klaten PGOT	Purworejo PGOT		
1.	05/01/2017	Mr. X	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	orang terlantar
2.	11/01/2017	Mr. X	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	orang terlantar
3.	08/02/2017	Mr. X	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	orang terlantar
4.	10/02/2017	An. Yusup	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	orang terlantar
5.	22/02/2017	An. Abdul mujid	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	RT 03/1 Ds.Kd.banteno kec. pengamotan
6.	01/02/2017	Casriyah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	lan orang terlantar dari
		Dewi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
		Yani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
		Mr. X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
		Mrs. X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
		Taslam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
7.	07/02/2017	An. Jati pamungk	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	pengamotan orang terlantar dari
8.	22/03/2017	An. Amin	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	menunjuk klien

No.	Tgl. Pelaksanaan/Pengiriman	Nama	Penyaluran													Jumlah	Keterangan	
			RSUD Psikotik/Sakit	Daerah Asal	Cilacap PGOT	Banjarnegara PGOT	Surakarta WTS	Tegal PGOT	Kendal PGOT	Pemalang PGOT	Semarang PGOT	Wongiri PGOT	Kebumen PGOT	Klaten PGOT	Purworejo PGOT			
26.	19/12/2017	Untung									1						2	Dari RSUD Banyumas yang telah di nyatakan sembuh
		Walimin									1							
		Jumlah	17	74	-	28	19	-	-	-	2	1	17	6	-		164	

Purwokerto, Desember 2017
PPTK

AGUS SRIYONO, ATD,SIP
NIP. 1967801 199203 1 006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Mohammad Faqih Az-Zayyad

Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 30 Agustus 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Desa Sirau, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas

Alamat di Yogyakarta : Kos-an Harjani, Jalan Sawo No. 13 A, Gaten, Condongcatur,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta

Email : faqihazzayyad99@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2003 - 2009 : MI Fathul Ulum Sirau

2009 – 2012 : MTs Ma'arif NU 1 Kemranjen

2012 – 2015 : SMA Ma'arif NU 1 Kemranjen

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

M. Faqih Az-Zayyad